

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INSES  
DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM  
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Kabupaten Malang)**

**TESIS**

**Oleh :**

**Imamatus Sholihah**

**NIM 17780014**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INSES  
DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM  
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Kabupaten Malang)**

**TESIS**

Diajukan Kepada :  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh  
**IMAMATUS SHOLIHAH**

**NIM 17780014**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INSES  
DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM  
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan-dan Anak Kabupaten Malang)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 08 Mei 2019

Pembimbing I



(Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.)  
NIP. 19600910198903 2 001

Malang, 08 Mei 2019

Pembimbing II



(Dr. Khoirul Hidayah, M.H.)  
NIP. 19780524200912 2 003

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah,




(Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.)  
NIP. 19710826199803 2 002

### LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INSES DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2019,


Dewan Penguji

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M. A  
NIP. 19730603199903 1 001




Ketua

2. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag  
NIP. 195003241 198303 1 002




Penguji Utama

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M. Ag.  
NIP. 19600910198903 2 001



Pembimbing I

4. Dr. Khoirul Hidayah, M. H.  
NIP. 197805242009122 003



Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M. Pd. I  
NIP. 195507171982031 005

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imamatus Sholihah

NIM : 17780014

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Korban Inses Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 Mei 2019

Hormat saya



Imamatus Sholihah

NIM 17780014

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا  
يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At Tahrir ayat 6)*

Ac  
Go

## PERSEMBAHAN

### Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Muhson dan Ibu Binti Fauziah.  
Terimakasih telah mencurahkan daya upaya dan do'a demi pendidikan anak-anakmu. Kalian telah dan selalu menjadi alasan terkuatku untuk terus berjuang.
2. Kakak-kakakku tersayang beserta istri dan anaknya, terimakasih atas senyum semangat dan mendukung adiknya selama ini.
3. Sahabat dan teman-temanku semua, terimakasih atas tulusnya kasih sayang dalam persahabatan selama ini.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Inses Dalam UU Perlindungan Anak Perspektif Teori Sistem Hukum” (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Malang)**. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Dr. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku sekretaris jurusan studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Ibu Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu konselor dari lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Orang tua yang terkasih, terutama Ibunda Binti Fauziyah, kakak-kakakku tercinta, beserta para sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 23 Mei 2019

Imamatus Sholihah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	‘	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ‘ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al*

*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة في الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Definisi Istilah .....	17
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Inses .....	19
1. Pengertian Inses .....	19
2. Inses Perspektif Islam .....	20

B. Perlindungan Hukum dalam UU Perlindungan Anak .....	26
C. Teori Sistem Hukum .....	34
1. Biografi Lawrence Meir Friedman .....	34
2. Teori Sistem Hukum Frieman .....	36
D. Kerangka Berpikir .....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	48
B. Latar Penelitian .....	49
C. Sumber Data Penelitian .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Teknik Analisis Data .....	50
F. Uji Keabsahan Data .....	52

### **BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).....	53
B. Hasil Penelitian .....	57
1. Profil Kasus Inses .....	57
2. Upaya Perlindungan Hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terhadap Korban Inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak .....	62

### **BAB V : PEMBAHASAN**

A. Upaya Perlindungan Hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terhadap Korban Inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak .....	78
B. Implementasi Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap Korban Inses ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum .....	82

## **BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian .....	14
Tabel 4.1 Upaya Perlindungan Khusus terhadap Korban dan Sanksi bagi Pelaku.....	71



## ABSTRAK

Sholihah, Imamatus. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Inses Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Malang)*. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Mufidah Ch, M. Ag, (2) Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Inses, Teori Sistem Hukum.**

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang fenomenal di Indonesia, karena maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan, terutama anak di bawah umur. Salah satu kasus pelecehan seksual yaitu inses merupakan hubungan seksual atau hubungan intim yang pelakunya adalah keluarga korban sendiri dan secara hukum mereka dilarang untuk menikah. Salah satu wilayah yang terdapat korban inses adalah kabupaten malang, mengalami peningkatan di tahun 2018 terdapat tiga korban yang sebelumnya di tahun 2017 hanya 1 korban, sesuai dengan laporan P2TP2A Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan upaya perlindungan hukum bagi korban inses yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang, dengan sub fokus mencakup: (1) upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Malang terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, (2) implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (field research) dan jenis penelitiannya yuridis empiris, sumber datanya dari konselor P2TP2A Kabupaten Malang, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dengan wawancara terhadap pihak konselor P2TP2A, memperkuat analisisnya dengan mengumpulkan data-data dari P2TP2A di Kabupaten Malang dan menyeminarkan serta mendiskusikan hasil penelitian dengan teman sejawat di Jurusan kemudian dikoreksi oleh para pembimbing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus inses yang masuk dalam laporan P2TP2A semua sudah dilakukan sesuai prosedur peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun terdapat kendala-kendala dari P2TP2A dalam merealisasikan, seperti pendampingan terhadap korban tidak optimal, karena pihak keluarga kurang mendukung. Perlindungan dari P2TP2A ditinjau dari teori sistem hukum friedman yaitu pada kultur hukumnya, karena kesadaran masyarakat yang kurang terutama pihak keluarga yang tidak segera melaporkan kasus inses yang terjadi di keluarganya.

## ABSTRACT

Sholihah, Imamatus. 2019. *Legal Protection for Victims of Incest in the Child Protection Law Legal System Theory Perspective (Case Study in P2TP2A Malang Regency)*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyah Masters Study Program Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: (1) Prof. Dr. Mufidah Ch, M. Ag, (2) Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

**Keywords: Legal Protection, Incest, Legal System Theory.**

Cases of sexual abuse of women are a phenomenal issue in Indonesia, due to the rampant sexual abuse of women, especially minors. One case of sexual harassment is incest which is a sexual relationship or an intimate relationship where the culprit is the family of the victim himself and they are legally prohibited from marrying. One of the areas that has incest victims is the poor district, experiencing an increase in 2018 there were three victims who in 2017 were only 1 victim, according to the Malang District P2TP2A report. This study aims to describe legal protection efforts for incest victims carried out by P2TP2A Malang Regency, with sub-focus covering: (1) P2TP2A legal protection efforts of Malang Regency against incest victims are reviewed under the Child Protection Act, (2) implementation of legal protection conducted by P2TP2A against incest victims reviewed based on Legal System Theory.

This research uses a qualitative approach (field research) and the type of research is empirical juridical, the data source is from the P2TP2A counselor in Malang Regency, the data collection technique uses interviews and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation and conclusion. Whereas for checking the validity of the data by interviewing the P2TP2A counselor, strengthening the analysis by collecting data from P2TP2A in Malang Regency and disseminating and discussing the results of research with colleagues in the Department then corrected by the supervisors.

The results showed that legal protection efforts against victims of incest cases included in the P2TP2A report had all been carried out according to the procedure of the Child Protection Act, but there were obstacles from P2TP2A in realizing, such as assistance to victims was not optimal, because the family was not supportive . Protection from P2TP2A in terms of Friedman's legal system theory, namely in its legal culture, because of lack of public awareness, especially families who do not immediately report incest cases that occur in their families.

## الملخص

الصالحة، امامة. 2019. الحماية القانونية لسفاح المحارم (INSES) في قانون حماية الطفل في نظرية النظام القانوني (دراسة حالية في P2TP2A مالانج . أطروحة. برنامج دراسة الماجستير الأحوال الشخصية ,الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المستشار: (1) البروفيسور الدكتور مفيدة، الماجستير، (2) د. خير الهداية ، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الحماية القانونية ، سفاح المحارم ، نظرية النظام القانوني

تعد حالات الاعتداء الجنسي على النساء قضية هائلة في إندونيسيا ، بسبب الإساءة الجنسية المتفشية للنساء ، وخاصة القاصرات. إحدى حالات التحرش الجنسي هي سفاح القربى وهي علاقة جنسية أو علاقة حميمة حيث يكون الجاني هو عائلة المسفوحة ويحظر عليه الزواج من الناحية القانونية. واحدة من المناطق التي لديها ضحايا سفاح المحارم هي المنطقة الفقيرة ، حيث شهدت زيادة في عام 2018 كان هناك ثلاثة ضحايا في عام 2017 وجدت ضحية واحدة فقط ، وفقا لتقرير منطقة P2TP2A مالانج. تهدف هذه الدراسة إلى وصف جهود الحماية القانونية لمسفوحة المحارم التي أجرتها P2TP2A مالانج ، مع التركيز الفرعي على: (1) تتم مراجعة جهود الحماية القانونية من P2TP2A مالانج لمسفوحة المحارم بموجب قانون حماية الطفل ، (2) تنفيذ الحماية القانونية التي أجرتها P2TP2A مالانج لمسفوحة المحارم على أساس نظرية النظام القانوني.

يستخدم هذا البحث مقارنة نوعية (البحث الميداني) ونوع البحث القانوني ، ومصدر البيانات من ديوان المستشار في P2TP2A مالانج ، وتستخدم تقنية جمع البيانات المقابلات والوثائق. تحليل البيانات مع الحد من البيانات ، وعرض البيانات والاستنتاج. في حين أن التحقق من صحة البيانات عن طريق إجراء مقابلات مع بعض المستشار في P2TP2A ، وتعزيز التحليل من خلال جمع البيانات من P2TP2A مالانج ريجنسي ونشر ومناقشة نتائج البحوث مع الزملاء في الإدارة ثم تصحيحها من قبل المشرفين.

أظهرت النتائج أن جهود الحماية القانونية لمسفوحة المحارم الواردة في تقرير P2TP2A قد تم تنفيذها جميعاً وفقاً لإجراءات قانون حماية الطفل ، ولكن كانت هناك عقبات أمام P2TP2A في تحقيقها ، مثل تقديم المساعدة للمسفوحات لم يكن الأمثل ، لأن الأسرة لم تكن داعمة للحماية. وكانت الحماية في P2TP2A فيما يتعلق بنظرية النظام القانوني لفريدمان ، وتحديداً في ثقافتها القانونية ، بسبب نقص الوعي العام ، وخاصةً كانت العائلات لا تبلغ حالات سفاح المحارم التي تحدث في أسرهم على الفور.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak ada habisnya dibahas oleh dunia, mulai dari permasalahan ekonomi maupun seksualitas. Kekerasan selalu terekspos oleh media massa disetiap harinya. Terutama kasus kekerasan kepada anak, salah satunya yang terjadi di Malang, baik berupa kekerasan fisik, maupun seksual bahkan eksploitasi anak.<sup>1</sup> Dalam penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia catatan tahunan 2018, kasus inses menjadi laporan utama dan terbanyak mencapai 1.210 kasus, kasus kedua dengan laporan sebanyak 619 kasus adalah perkosaan dan kasus eksploitasi seksual terdapat 555 kasus. Untuk kasus inses yang dilaporkan kepada polisi hanya 22% dan kasus yang diproses oleh pengadilan hanya 13,2%.<sup>2</sup>

Kasus inses yang menjadi perbincangan publik saat ini terjadi di Lampung yang pelakunya adalah ayah berumur 45 dan kakaknya berumur 24, serta adiknya berumur 15, korbannya adalah anak perempuan yang berumur 18. Berdasarkan hasil interogasi dari para pemeriksa ditemukan motifnya untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan memanfaatkan putri kandungnya memiliki kekurangan yaitu penyandang disabilitas. Dia tidak dalam kategori disabilitas tunarungu maupun tunawicara tetapi masih bisa menjelaskan apabila ditanya oleh aparat kepolisian. Mungkin karena kurangnya pendidikan dari

---

<sup>1</sup> [https://www.Malangtimes.Com/Persoalan\\_Pelecehan\\_terhadap\\_Perempuan\\_dan\\_Anak\\_di\\_Malang](https://www.Malangtimes.Com/Persoalan_Pelecehan_terhadap_Perempuan_dan_Anak_di_Malang), 30 Oktober 2018.

<sup>2</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik*, diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018, 2-3.

korban sehingga pandangan yang kosong dengan psikisnya yang sudah lemah. Dua pelaku lainnya yaitu saudaranya sendiri mengakui bahwa mereka menyetubuhi korban sekitar 120 kali. Kejadian tersebut dilakukan setelah setiap menonton film porno di handphone, bahkan korban sering diajak oleh saudaranya untuk menonton film bersama. Sedangkan Adik kandungnya sendiri mengakui bahwa selain menyetubuhi saudara kandungnya pelaku, dia pernah melampiaskan hasrat seksualnya dengan objek binatang berupa sapi dan kambing milik tetangga dilakukan masing masing satu kali. Korban akan mendapat pendampingan dari ahli bahasa, kemudian ketiga pelaku akan mendapat pendampingan dari ahli psikologi Bandar Lampung. Para tersangka akan mendapat Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 285 KUH Pidana. Persangkaan pasal yang diterapkan dalam kasus tersebut adalah pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana ayat 3 tersebut adalah orang-orang yang melakukan hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, bisa orang tua, wali, orang-orang yang menetap dalam rumah tangga kemudian tenaga pendidik dan orang-orang yang memiliki hubungan darah. Pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 3 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun karena ini dilakukan oleh orang-orang terdekatnya notabene adalah saudara kandungnya sendiri jadi ancaman hukuman ditambah 1/3 dari ancaman maksimal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita/geger-incest-di-lampung-ini-motif-ayah-dan-2-anaknya-setubuhi-korban>, diakses pada tanggal 08 Maret 2019.

Kasus kedua, terjadi di Kabupaten Malang pada bulan Juli 2018, tersangka pelaku inses sudah diputuskan oleh pihak kepolisian dengan minimal 5 tahun kurungan penjara dan maksimal 15 tahun penjara, karena telah melanggar Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka sudah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 kali, mulai korban berusia 14 tahun. Persetubuhan itu terjadi ketika korban tidur di kamarnya dengan kondisi Ibu dan adiknya yang tidak ada di rumah. Selain itu tersangka pernah menyetubuhi korban sampai dua kali ketika di rumah kontrakan surabaya. Karena, korban ikut bekerja dengan ayahnya di kota tersebut. Ancaman dari tersangka bahwa akan menceraikan ibunya dan membuang adik korban selalu diungkapkan oleh tersangka ketika persetubuhan itu terjadi, sehingga korban dengan terpaksa menjadi korban kekerasan seksual dari ayahnya sendiri.<sup>4</sup> Ibu korban mengetahui kelakuan bejat suaminya kepada anaknya sendiri setelah anaknya mengandung 6 bulan, ibu langsung melaporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian.

Inses merupakan merupakan hubungan seksual atau hubungan intim yang pelakunya adalah keluarga korban sendiri dan secara hukum mereka dilarang untuk menikah. Dampak negatif yang dialami oleh korban sangatlah besar, karena mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan korban tersebut. Sehingga korban harus mendapatkan keadilan yang tinggi dari penegak hukum.<sup>5</sup> Selain itu luka fisik yang dialami oleh korban berupa memar atau perdarahan, bahkan

---

<sup>4</sup> [https://Hukrim.Memontum.Com/3Kali ditindih Bapak Kandung Anak Hamil 6 bulan](https://Hukrim.Memontum.Com/3Kali%20ditindih%20Bapak%20Kandung%20Anak%20Hamil%206%20bulan), diakses tanggal 30 Oktober 2018.

<sup>5</sup> Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2007.

pendaharan di daerah kewanitaannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk dari 12 permasalahan yang utama dalam pembahasan perempuan berbasis gender pada Deklarasi Beijing.<sup>6</sup>

Dari kasus-kasus yang sudah peneliti paparkan diatas, membuat peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang. Ternyata kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 88 korban yang masih dibawah umur pada tahun 2018, diantaranya korban dari inses yang terjadi di Kabupaten Malang.<sup>7</sup> Kemudian pada tahun 2017 di wilayah Kabupaten Malang, 2 korban inses yaitu anak perempuannya sendiri. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan dalam kasus inses yaitu 3 korban inses dengan satu kasus pelaku ayahnya sendiri, dan 2 kasus lain pelakunya kakak kandung korban.<sup>8</sup> Rata – rata korban inses masih di bawah umur, 3 korban inses masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu, Peneliti ingin menguak perlindungan hukum bagi korban inses pada tahun 2017-2018 yang sudah diselesaikan oleh P2TP2A dan kepolisian. Sehingga memberikan pelajaran bagi peneliti dan khalayak umum untuk selalu menanamkan eksternalisasi dan internalisasi nilai-nilai moral dan Islam dalam lingkungan keluarga, demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan sehat jasmani maupun rohani.

Syari'at Islam telah melarang melakukan kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak dan istri, karena keluarga juga harus mendapatkan perlindungan dari siksaan api neraka dengan nilai-nilai syari'at Islam yang diberikan oleh

---

<sup>6</sup> Tri Wuryaningsih, *Topik Penelitian Berbasis Problem Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak*, (Purwokerto: Puslitwan Unsoed, 2006), 5.

<sup>7</sup> Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018.

<sup>8</sup> Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018.

kepala rumah tangga yaitu ayah, seperti firman Allah yang tertulis dalam Al Qur'an Surah At Tahrir ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Inses merupakan larangan menikahi keturunan atau saudara kandung yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 23. Sehingga membiasakan pandangan laki-laki terhadap perempuan yang masih terikat persaudaraan didasarkan rasa cinta kasih sayang murni dan tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual.<sup>9</sup> Dalam hadits dijelaskan oleh Rasulullah terkait wanita-wanita yang haram dinikahi, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

“Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: “Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan”. (H.R.Bukhari)<sup>10</sup>

Syari'at Islam memberikan bukti yang jelas bahwa kasus inses sangat melanggar norma hukum maupun agama. Hikmah dari haramnya pernikahan

<sup>9</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, Filsafat Qur'an, (Kairo:....., 1947), 97-98

<sup>10</sup> Pondok Pesantren IRTAQI, Wanita yang Haram dinikah, Hadits Shohih Bukhari, 124/9, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

karena hubungan sedarah adalah memperluas ruang lingkup persaudaraan dengan menjalin pernikahan dengan orang lain. Selain itu untuk menghindari kemadharatan dan kesehatan anak, sehingga anak tidak mempunyai kelainan atau cacat. Secara genetis, seseorang yang menikah dengan keturunannya sendiri, maka akan terjadi mutasi, yang berdampak pada anak lahir dengan cacat mental (idiot, debil, imbisil), bahkan penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan sebagainya.

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak sangatlah melanggar hak hidup yang dimilikinya, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup yang layak dan baik sesuai norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B, 28G, dan 28I; mengandung kesimpulan bahwa setiap warga Negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup> Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dengan memberikan sanksi yang sudah diatur oleh pasal 81 No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas”<sup>12</sup>*

Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan tujuan memberikan

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>12</sup> Siti Arni Amir, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Palu Sulawesi Tengah”, *Jurnal Thesis*, 6.

perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual yang lebih efektif dan menyeluruh sampai pendampingan dalam setiap proses peradilan. Namun fenomena kekerasan seksual terhadap anak ternyata meningkat setiap tahun diberbagai wilayah, maka negara ingin mewujudkan keadilan yang tinggi bagi para korban kekerasan seksual, dengan memberikan kebijakan pemberatan sanksi pidana dan penerapan bentuk pencegahan (preventif), sehingga kedepannya memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya pencegahan tersebut dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>13</sup>

Fenomena kasus inces sudah banyak terjadi di Indonesia, termasuk laporan kasus inces di Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan, maka peneliti ingin melakukan penelitian di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terkait kasus inces yang meningkat ditahun 2018, membuat peneliti ingin mengungkap sistem hukum di Kabupaten Malang. Teori sistem hukum yang dipakai oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, menurutnya berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: (1) Substansi Hukum, terkait dengan peraturan perlindungan anak dari perlakuan diskriminatif dari orang lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Undang-undang No.17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak. (2) Struktur Hukum/Pranata Hukum, berkaitan dengan para penegak hukum, pihak P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan upaya pendampingan terhadap korban dan pemuka agama atau tokoh masyarakat. (3) Budaya Hukum, erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum, sehingga dapat mewujudkan keadilan yang optimal. Untuk penjelasan yang lebih rinci, peneliti akan membahas pada bab selanjutnya.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami upaya perlindungan hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Mengkaji dan Menganalisis implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoretis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pemikiran keilmuan, mengenai perlindungan hukum bagi korban inses. Dan diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan khazanah keilmuan perlindungan hukum bagi korban inses sesuai peraturan dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi kepustakaan sebagai sarana pengembangan khazanah keilmuan, terutama di jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah, sehingga mereka faham dengan Hukum Indonesia terutama dalam melindungi para korban kekerasan inses.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan paparan dari segi perbedaan diberbagai kajian yang diteliti oleh para peneliti lainnya, dengan bertujuan agar terhindar dari persamaan kajian dengan penelitian lain. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Vifi Swarianata dkk, hasil penelitiannya adalah keputusan formulasi peraturan pidana kasus inses dalam ius constituendum selaras dengan nilai-nilai keadilan, bertujuan sebagai solusi dan pelengkap dari kebijakan hukum

pidana yang ideal.<sup>14</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi korban inses, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.

2. Dwi Hapsari Retnaningrum, hasil penelitian ini adalah kebijakan hukum yang menekan inses dapat dibagi menjadi dua tema utama. Pertama, melindungi warga agar mereka tidak menjadi korban incest. Kedua, adalah untuk mewujudkan hak korban incest seperti kompensasi, restitusi dan sebagainya sebagaimana telah diatur oleh hukum. Adapun persamaannya adalah penelitian tentang perlindungan hukum korban inses, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.<sup>15</sup>
3. Rizal G Banjarnahor, hasil penelitiannya adalah peraturan tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah orang tuanya sendiri telah diatur dalam KUHP, Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kasus perkosaan yang pelakunya orang tua sendiri terhadap anaknya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.<sup>16</sup> Adapun persamaannya adalah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.
4. Fathia Rizqina, hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dinamika psikologis dari kedua subjek penelitian memiliki beberapa persamaan dan

---

<sup>14</sup> Vifi Swarianata Dkk, "Kriminalisasi Inses Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Brawijaya*. (Malang: Universitas Brawijaya)

<sup>15</sup> Dwi Hapsari Retnaningrum, "Inses Menjadi Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Dinamika Hukum*, 9 ( Januari, 2009).

<sup>16</sup> Rizal G. Banjarnahor, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana perkosaan oleh Orang tua Kepada Anak Perspektif Kriminologi*, (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2017.

perbedaan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya incest dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu kondisi biologis pelaku, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pengetahuan dari korban dan pelaku, faktor lingkungan sosial dan budaya, faktor niat dan kesempatan, dan faktor keluarga yang termasuk didalamnya karakteristik orangtua. Dampak psikologis yang dialami oleh kedua subjek juga memiliki persamaan yaitu keduanya mengalami kecemasan, hanya saja manifestasi dari kecemasan tersebut berbeda pada setiap subjek. Hal ini disebabkan karena masing-masing subjek memiliki perberbedaan karakteristik, pandangan terhadap diri, dan pandangan terhadap pelaku, serta subjek memaknai kekerasan seksual yang dialaminya secara berbeda. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian terhadap korban incest, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan analisis hukumnya.<sup>17</sup>

5. Muh. Sudirman Sesse, hasil penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa kasus pelecehan kepada anak di Kota Parepare tahun 2013, mengalami penurunan 40% dibandingkan dengan tahun 2012. Dengan laporan 15 kasus pada tahun 2012, sedangkan tahun 2013 ada 10 kasus. Penurunan kasus pelecehan di kota tersebut terjadi karena beberapa hal, termasuk; 1) meningkatkan kesadaran publik, 2) meningkatkan kesadaran komunitas agama, dan 3) kerja sama antara pasukan keamanan dalam memerangi penyakit sosial. Sedangkan penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di parepare, yaitu: kurangnya pendidikan, factor ekonomi, lingkungan,

---

<sup>17</sup> Fathia Rizqina, *Dinamika Psikologis Korban Incest*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Tesis, 2015.

teknologi dan faktor peran etiologi korban didomain kriminologi.<sup>18</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan analisis UU perlindungan anak, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya.

6. Ira Dwiati, hasil penelitian ini adalah memberikan penjelasan tentang ide dasar perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan mengerti upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan.<sup>19</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan analisis hukumnya.
7. Abintoro Prakoso, hasil penelitian ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada hak asasi korban perkosaan di Indonesia, selain sangat diperlukan adanya suatu aturan setingkat undang-undang untuk mengatur prosedur dan jumlah pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban perkosaan, juga harus ada kejelasan tentang lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan kompensasi tersebut dengan tidak membedakan antara korban perkosaan yang dalam keadaan tertentu. Peraturan setingkat undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum terhadap pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban perkosaan, baik dalam keadaan tertentu maupun dalam keadaan biasa dengan

---

<sup>18</sup> Muh. Sudirman Sesse, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare Perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Diktum*, 12, (Januari, 2014), 77-95.

<sup>19</sup> Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, Tesis, 2007.

prosedur yang tidak berbelit-belit.<sup>20</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan analisis hukumnya.

8. Sitti Arni Amir, hasil penelitian ini adalah anak yang di bawah umur mempunyai golongan fisik, mental dan sosial yang mudah untuk menjadi korban kejahatan pelecehan seksual. Dalam pasal 287 KUHP masih kurang efektif untuk melindungi korban perkosaan, karena sanksi pidana masih ringan sehingga pelaku tidak mempunyai rasa jera dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian muncullah pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menurut peneliti akan memajukan perlindungan terhadap korban pelecehan, karena sanksi pidana yang berat sehingga pelaku tidak mudah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>21</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan analisis hukumnya.
9. Irwan Safaruddin Harahap, hasil penelitian ini adalah para pelaku hukum harus berkata jujur ketika proses tuntutan, dengan rasa empati dan peduli terhadap korban yang dirugikan. Penegak hukum harus memperhatikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam mewujudkan keadilan.<sup>22</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi

---

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2016.

<sup>21</sup> Siti Arni Amir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Perspektif Hak Asasi Manusia di Palu Sulawesi Tengah*, Jurnal Tesis.

<sup>22</sup> Irwan Safarudin Harahap, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, (13 Mei 2016).

anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan analisis hukumnya.

10. Laurensius Arliman, hasil penelitian ini adalah peneliti merasa tidak percaya dengan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pengganti Undang-undang No.12 Tahun 2011 yang belum terbukti hukuman kebiri akan berdampak sedikitnya pelecehan seksual. Semestinya mental, psikologis dan iman pelaku yang harus dibina.<sup>23</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum sesuai dengan Perppu terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan analisis hukumnya.

Dari paparan diatas, peneliti ingin menyajikan orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Vifi Swarianata dkk, penelitiannya berjudul “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”	- Inses - Perlindungan hukum	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus ini berdasarkan laporan dari P2TP2A Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
2.	Dwi Hapsari Retnaningrum,	- Inses - Perlindungan	- Normatif - Objek	Kasus ini berdasarkan laporan dari P2TP2A

<sup>23</sup> Laurensius Arliman, “Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2017), 169-198.

	penelitiannya berjudul “Inses sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan”.	hukum	penelitian - Analisis hukum	Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
3.	Rizal G Banjarnahor, penelitiannya berjudul “Analisis Hukum terkait Tindak Pidana Perkosaan oleh Orang Tua terhadap Anak Perspektif Kriminologi”.	- Kekerasan seksual terhadap anak - Perlindungan hukum	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus Inses yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
4.	Fathia Rizqina, “Dinamika Psikologis Korban Incest”.	- Korban Inses - Empiris	- Objek penelitian - Analisis hukum	Perlindungan hukum bagi korban Inses yang sudah ditangani oleh P2TP2A kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
5.	Muh. Sudirman Sesse, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Kota Parepare Perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.	- Empiris - Anak korban pencabulan - Perlindungan hukum UU - Perlindungan Anak	- Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus Inses yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
6.	Ira Dwiati, dengan judul “Perlindungan Hukum pada Korban Tindak	- Anak korban perkosaan - Perlindungan	- Normatif - Objek penelitian	Kasus Inses berdasarkan laporan dari P2TP2A

	Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana”.	hukum	- Analisis hukum	kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
7.	Abintoro Prakoso, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan.	- Korban perkosaan - Perlindungan hukum	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus Inses yang sudah ditangani oleh P2TP2A kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
8.	Siti Arni Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Palu Sulawesi Tengah.	- Empiris - Anak korban perkosaan - Perlindungan hukum	- Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus Inses yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
9.	Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Perspektif Hukum Progresif.	- Anak korban kejahatan seksual - Perlindungan hukum	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus Inses yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.
10.	Laurensius Arliman, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Perspektif Hukum Tata Negara.	- Anak korban kekerasan seksual - UU Perlindungan Anak	- Normatif - Objek penelitian - Analisis hukum	Kasus Inses yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Malang perspektif teori sistem hukum.

## F. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum, menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup> Perlindungan baik dari segi fisik maupun mental dan perlindungan tersebut dari penegak hukum maupun pendampingan dari P2TP2A.
2. Korban adalah penderitaan jasmani maupun rohani yang dialami oleh seorang atau lebih sebagai akibat tindakan orang lain sesuai dengan keinginan hatinya atau kepentingan pribadinya,<sup>25</sup> bahkan sampai mengalami kerugian ekonomi.<sup>26</sup> Intinya tindakan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi seseorang atau lebih dan membuat orang tersebut menderita baik dari segi jasmani maupun rohaninya.
3. Inses merupakan terjadinya hubungan seksual antar saudara atau yang mempunyai hubungan darah dianggap melanggar adat, hukum dan agama.<sup>27</sup> Dengan kata lain, hubungan seksual atau hubungan intim yang pelakunya adalah anggota keluarga sendiri (masih mempunyai hubungan darah) dengan korban dan secara hukum mereka dilarang untuk menikah.
4. Teori Sistem Hukum adalah suatu kesatuan kaidah hukum yang bersifat kompleks atau saling keterkaitan, yang terdiri dari bagian-bagian yang

<sup>24</sup>[http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses pada tanggal 24 April 2019.](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses%20pada%20tanggal%2024%20April%202019)

<sup>25</sup> Dwi Hapsari, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*, 25.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>27</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <Http://Kbbi.Web.Id/Inses>, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

berhubungan satu sama lain.<sup>28</sup> Sedangkan Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.



---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni, 1983), 15.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Inses

##### 1. Pengertian Inses

Kekerasan seksual adalah bentuk siksaan yang menyakitkan bagi korban, terutama yang terus meningkat kasus pelecehan seksual terhadap anak sendiri. Bentuk kekerasan seksual tersebut dengan melakukan kontak fisik menggunakan alat kelamin atau menggunakan anak sebagai pelampiasan nafsu dari pornografi. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.<sup>29</sup>

Inses merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Incest* yang berasal dari *incestus* latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Kata inses muncul pada Abad ke-16, sebelum terdapat istilah lain, incest dikenal dalam Anglo Saxon sebagai sib-leger (dari 'kekeluargaan' sabb + leger 'berbohong') atau mæghæmed (dari kerabat mæg', orangtua'+hæmed' hubungan seksual') kemudian kata tersebut lebih dikenal menggunakan istilah *incester dan incestual*.<sup>30</sup> Inses merupakan hubungan seksual atau hubungan intim yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang dewasa yang masih memiliki hubungan darah dengan korban dan secara hukum mereka dilarang untuk menikah. Pengalaman kekerasan seksual tersebut akan membuat para korban mengalami dampak secara

<sup>29</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_Seksual\\_Terhadap\\_Anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual_Terhadap_Anak), diakses pada tanggal 01 November 2018.

<sup>30</sup> Vifi Swarianata Dkk, "Kriminalisasi Inses Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Brawijaya*. (Malang: Universitas Brawijaya), 5.

psikologis. Kekerasan seksual yang selalu menjadi korbannya adalah perempuan, padahal dalam Islam sangat menghormati perempuan, sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh At Turmudzi:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

*“Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”.*

Kekerasan seksual yang dialami oleh korban memberikan psikis yang buruk bagi mereka. Kekerasan psikis dapat berbekas lama dan sulit dihapuskan, sehingga korban mengalami stres dan depresi serta rasa takut terhadap laki-laki. Begitu juga dengan psikososial dengan masyarakat menjadi tertutup dan malu untuk berinteraksi dengan masyarakat, karena aib menjadi korban pelecehan seksual, terutama korban inses.<sup>31</sup>

## 2. Inses Perspektif Islam

Kedudukan nikah menjadi hal yang penting dalam Islam, al-qur'an dan hadits yang merupakan sumber primer dalam perumusan sebuah hukum, telah memberikan aturan secara detail tentang perempuan yang haram dinikahi. Firman Allah tentang wanita yang haram untuk dinikahi tercantum dalam surat An-nisa ayat 23 yang berbunyi:

<sup>31</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 252.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ  
 الْأَخِ وَبنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمُ  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
 الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>32</sup> (QS An Nisaa` : 23)

Dari penjelasan ayat diatas, terdapat perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya diantaranya:

- a. Ibu merupakan perempuan yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan keatas yaitu ibu dan nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
- b. Perempuan (bukan ibu) yang sudah menyusui kita,
- c. Saudara perempuan sepersusuan,

<sup>32</sup> Al Qur'an, 4: 23, 81.

- d. Anak perempuan merupakan perempuan yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan kebawah seperti; anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah,
- e. Saudara perempuan, baik seayah maupun seibu,
- f. Bibi merupakan saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah maupun ibu dan seterusnya keatas,
- g. Keponakan perempuan merupakan anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

Selain hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya, terdapat larangan menikahi wanita untuk sementara, diantaranya adalah:

- a) Mengumpulkan dua saudara perempuan sekandung, dan
- b) Menikahi seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan atau wanita yang sedang berada dalam masa iddah.<sup>33</sup>

Larangan nikah dengan wanita-wanita yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an, mengandung tujuan yang jelas, sehingga ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, membiasakan pandangan laki-laki terhadap perempuan yang masih terikat persaudaraan didasarkan rasa cinta kasih sayang murni dan tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual.<sup>34</sup> Dalam hadits dijelaskan oleh Rasulullah terkait wanita-wanita yang haram dinikahi, sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, (Januari-Juni, 2018), 54.

<sup>34</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, (Kairo:....., 1947), 97-98

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ  
حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ  
الرَّضَاعَةِ

*“Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: “Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan”. (H.R.Bukhari)<sup>35</sup>*

Dari paparan diatas, memberikan bukti yang jelas bahwa kasus inses sangat melanggar syari’at Islam. Hikmah dari haramnya pernikahan karena hubungan sedarah adalah memperluas ruang lingkup persaudaraan dengan menjalin pernikahan dengan orang lain. Selain itu untuk menghindari kemadharatan dan kesehatan anak, sehingga anak tidak mempunyai kelainan atau cacat. Secara genetis, seseorang yang menikah dengan keturunannya sendiri, maka akan terjadi mutasi, yang berdampak pada anak lahir dengan cacat mental (idiot, debil, imbisil), bahkan penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan sebagainya.

Larangan inses membuktikan bahwa manusia dengan hewan sangatlah beda, karena Islam membiasakan kaum pria agar mengenal perasaan lain tanpa didasari perasaan jantan dan betina saja seperti perasaan pada hewan.<sup>36</sup> Pernikahan itu mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak

<sup>35</sup> Pondok Pesantren IRTAQI, *Wanita yang Haram dinikah*, Hadits Shohih Bukhari, 124/9, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

<sup>36</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-sedarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

lepas dari kelapangan yang terjalin antar suami istri secara tradisi, sehingga menikah dengan wanita-wanita yang haram dinikahi menjadi penyebab untuk memutus kerabat.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini pelaku inses adalah ayah kandung dengan melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri dan kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Secara substansi, perkosaan atau pelecehan seksual mengandung unsur perzinahan yaitu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah dengan unsur paksaan. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa kasus perkosaan, pelaku diposisikan sebagai pezina. Sedangkan pihak korban status hukumnya adalah seseorang yang terpaksa untuk berhubungan seks, dengan dibuatnya tidak berdaya oleh pelaku tanpa mempunyai rasa belas kasihan terhadap hak asasi korban. Dalam Islam perbuatan tersebut sangat dilarang oleh syari'at Islam, tindak pidana tersebut masuk dalam Jarimah (larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>38</sup> Hukuman had atau ta'zir dalam Islam sangat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kasus perkosaan atau pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak tidak meningkat setiap tahun.

Pelecehan seksual yang korbannya terhadap anak sangatlah melanggar hak-hak anak yang semestinya dimiliki oleh anak tersebut. Dalam islam, hak-hak anak meliputi; hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan perlindungan yang baik dan

<sup>37</sup> Falichati, *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)*, (Semarang: Uin Walisongo, 2015), 90-91.

<sup>38</sup> Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, (Juni, 2017), 127-129.

sebagainya. Perhatian Islam terhadap hak-hak anak mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.<sup>39</sup> Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun, karena itu pelaku kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau anak korban kekerasan untuk pulih dan bisa hidup normal.<sup>40</sup>

Inses termasuk kekerasan terhadap rumah tangga, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga”.*<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 271.

<sup>40</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 252.

<sup>41</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## B. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlu dilakukan sosialisasi dengan penanaman nilai-nilai agama dan budaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan.<sup>42</sup>

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>43</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin mulai dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

<sup>42</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 267-268.

<sup>43</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, 2003, 10

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya.<sup>44</sup>

Kejahatan pelecehan seksual harus dicegah dengan berbagai upaya perlindungan, baik dari segi aspek hukum maupun aspek sosial ekonomi. Upaya perlindungan diantaranya; perlindungan mental, fisik dan sosial anak. Selain itu terdapat kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual. Terdapat dua hal penting yang dijadikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual; (1) anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak diperlakukan secara manusiawi, dengan rasa hormat terhadap martabat dan harga diri manusia, (2) anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang sudah mereka alami.

---

<sup>44</sup> Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 6

Indonesia telah mengatur hak anak secara umum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun mengenai perlindungan anak pemerintah telah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>45</sup> Pemerintah telah membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tertuang dalam Pasal 59 yang berbunyi;

*“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.*

Pasal 69 berbunyi;

*“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-*

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

*undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi”.*<sup>46</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam Undang-undang Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat peraturan tentang Hak Anak yang dilindungi dari kejahatan seksual, diatur dalam pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

*“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.*

Selain itu dalam pasal 15 juga mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual;

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*
- e. pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. kejahatan seksual”.*

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah langkah yang harus dilakukan, supaya para pelaku dari pelecehan seksual tersebut bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka perbuat dan memberikan keadilan yang nyata untuk para korban. Adapun langkah-langkah represif atau penanggulangan yang dapat dilakukan untuk melindungi anak

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

korban dari pelecehan seksual yaitu penegakan hukum, melalui penerapan sanksi pidana (pidana).<sup>47</sup>

Perlindungan terhadap korban anak di bawah umur memang tidak mudah untuk diselesaikan, karena fenomena di masyarakat masih terjadi pelecehan seksual terutama terhadap anak yang masih di bawah umur. Seharusnya para pelaku harus menyadari akan penderitaan yang korban alami, baik secara fisik maupun mental. Sedangkan proses penyembuhan terhadap korban membutuhkan waktu yang lama dengan usaha-usaha yang khusus dan maksimal.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terutama anak di bawah umur yang sudah diatur dalam pasal 59A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus terhadap Anak sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>48</sup>

Pendampingan dari P2TP2A dalam setiap pemeriksaan terhadap korban pasti dilakukan, korban diperiksa di luar ruang sidang sehingga dia tidak malu untuk menyampaikan kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sitti Arni Amir, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Palu Sulawesi Tengah", *Jurnal Tesis*, 5.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

(1) *Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.*

(2) *Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.*

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.<sup>49</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tindak pidana persetujuan terhadap anak secara normatif tercantum pada Pasal 81, yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian*

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*<sup>50</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81, perubahan tersebut berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*<sup>51</sup>

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yaitu pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.*<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun perubahan Undang-Undang ternyata belum menurunkan tingkat pelecehan seksual terhadap anak secara signifikan. Kemudian Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif terhadap sanksi pidana tersebut, tidak hanya pada pemberatan sanksinya, melainkan juga penerapan terhadap bentuk pencegahan atau preventif. Upaya pencegahan tersebut dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan upaya tersebut, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Keputusan dari pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Bunyi dari pasal 81 sebagai berikut:

(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

(2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

(3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*

## C. Teori Sistem Hukum

### 1. Biografi Lawrence Meir Friedman

Friedman seorang professor hukum yang lahir pada tanggal 2 April 1930, beliau juga sejarawan hukum Amerika, dan penulis buku nonfiksi dan fiksi. Dia telah menjadi anggota fakultas di Stanford Law School sejak 1968. Friedman menerima gelar Bachelor of Arts dari University of Chicago pada tahun 1948 dan J.D. dan LL.M dari School of Chicago Law School (di mana ia menjadi staf University of Chicago Law Review) masing-masing pada tahun 1951 dan 1953. Diakui di bar di Illinois pada tahun 1951, ia dikaitkan dengan perusahaan D'Ancona, Pflaum, Wyatt, dan Riskind di Chicago dari tahun 1955 hingga 1957. Pada saat itu, wilayah praktiknya adalah perwalian dan perkebunan. Friedman mengajar di Fakultas Hukum Universitas Saint Louis sebagai Asisten Profesor Hukum (1957–60) dan sebagai Associate Professor of Law (1960–61). Dia kemudian pindah ke University of Wisconsin Law School, di mana dia adalah Associate Professor of Law (1961-1965) dan kemudian Professor of Law (1965-1968). Friedman adalah Profesor Tamu bidang Hukum di Stanford Law School dari tahun 1966 hingga 1967 dan pindah ke Stanford pada tahun 1968. Ia memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik Stanford.

---

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Friedman adalah penerima enam gelar hukum kehormatan: LL.D. derajat dari University of Puget Sound Law School (1977), John Jay College of Criminal Justice di City University of New York (1989), University of Lund (Swedia) (1993), John Marshall Law School (1995), dan University dari Macerata (Italia) (1998), dan D.Juris. dari University of Milan (Italia) (2006). Friedman juga anggota Akademi Seni dan Sains Amerika. Dia telah menjadi Presiden Asosiasi Hukum dan Masyarakat dan Komite Penelitian tentang Sosiologi Hukum.

Pada tahun 2007, Brian Leiter menemukan bahwa Friedman adalah profesor hukum yang paling banyak dikutip di bidang sejarah hukum, dengan 1.890 kutipan antara tahun 2000 dan 2007. Friedman mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh koleganya James Willard Hurst, yang berada di Sekolah Hukum Wisconsin pada saat yang sama dengan Friedman. Hurst dua puluh tahun lebih tua dari Friedman, dan Hurst sering dianggap sebagai pendiri disiplin sejarah hukum Amerika.

Friedman diakui secara internasional di bidang sejarah hukum. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan Hukum dan Masyarakat di Amerika Utara dan tokoh yang berpengaruh dalam sosiologi hukum. Tulisan-tulisan hukum dan sejarah Friedman tidak biasa di banding mereka kepada khalayak luas. *A History of American Law* pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Pada tahun 2016, ia menempati urutan nomor 21 dalam peringkat buku terlaris Amazon.com dalam kategori referensi hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_Meir\\_Friedman](https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Meir_Friedman), diakses pada tanggal 27 Januari 2019.

## 2. Teori Sistem Hukum Friedman

Istilah sistem yang menunjuk sebagai sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/ kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagian ini memberikan gambaran bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen atau bagian yang berkaitan yang bergerak atau melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai keseluruhan, tujuan bersama atau tujuan sistem tersebut. Atau dengan perkataan lain, dalam suatu sistem terjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur, yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional untuk mencapai tujuan.

Menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem adalah *“a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment”*. Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.<sup>55</sup> Sedangkan R. Subekti mengemukakan, konseptual sistem adalah suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan

---

<sup>55</sup> Moh. Kusnardi dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1981), 171

antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu”.<sup>56</sup>

Adapun Satjipto Rahardjo menyatakan: “Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.”<sup>57</sup>

Sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum. Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.<sup>58</sup> Semua unsur/komponen atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen/fungsi/variabel itu terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi.

---

<sup>56</sup> R. Subekti, “Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang”. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. (Bandung: Binacipta, 1993), 99.

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni, 1983), 15.

<sup>58</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 15.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- a. Substansi Hukum (Legal Substance)
- b. Struktur Hukum (Legal Structure)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. *Pertama:* Substansi Hukum, berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun secara sistematis. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai Negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini substansi hukumnya terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat peraturan tentang Hak Anak yang dilindungi dari kejahatan seksual, diatur dalam pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

*“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.*

Selain itu dalam pasal 15 juga mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual diantaranya;

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*
- e. pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. kejahatan seksual”.*<sup>59</sup>

Selain itu perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terutama anak di bawah umur yang sudah diatur dalam pasal 59A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus terhadap Anak sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;

---

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum tersebut juga memberikan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>61</sup>*

Sanksi dalam Undang-Undang tersebut ternyata belum menurunkan tingkat pelecehan seksual terhadap anak secara signifikan. Sehingga negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif terhadap sanksi pidana tersebut, tidak hanya pada pemberatan sanksinya, melainkan juga penerapan terhadap bentuk pencegahan atau preventif. Upaya pencegahan tersebut dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan upaya tersebut, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Keputusan dari pemerintah tersebut telah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>62</sup>

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum<sup>63</sup>. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum.

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

<sup>63</sup> Lawrence Meir Fridmen, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Diterjemahkan oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka kasus tersebut belum tentu dapat diselesaikan dengan baik dan belum mewujudkan keadilan yang nyata bagi korban.

Korban inses juga sangat membutuhkan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendampingi para korban pelecehan seksual baik dampingan psikologis maupun dampingan spiritualnya. Lembaga tersebut memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya.<sup>64</sup> Maka peneliti ingin menganalisis secara mendalam terkait perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terutama inses, dengan melakukan studi kasus di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum, sehingga dapat mewujudkan keadilan yang optimal. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

---

<sup>64</sup> Data P2TP2A Kabupaten Malang.

Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Menurut Eugen Erlich budaya hukum masyarakat disebut dengan *living law* merupakan hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>65</sup> Budaya hukum dalam masyarakat sangat terkait dengan kesadaran hukum yang merupakan abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.<sup>66</sup> Jadi tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Masyarakat minoritas terkadang berfikir bahwa kekerasan atau pelecehan seksual terhadap keluarga merupakan aib atau keburukan, sehingga mereka tidak mau melaporkan kasus tersebut. Sedangkan jika menunggu laporan dari orang lain ataupun pihak keluarga, kekerasan tersebut semakin bertambah besar terhadap korban tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum dan lembaga yang melindungi perempuan dan anak. Maka fenomena tersebut, diperlukan adanya kesadaran masyarakat atau pihak keluarga dari korban untuk segera

---

<sup>65</sup> Sabian Utsmani, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 16

<sup>66</sup> Abdul Halim, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, (Yogyakarta: UII), 15-16.

melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya kepada aparat penegak hukum dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Malang di wilayah tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum.<sup>67</sup>

Menurut Profesor Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif. Dalam merubah keadaan dan membebaskan diri dari krisis fungsi dan legitimasi cara berhukum yang status quo (yang mengedepankan rules dan tekstual), hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan

---


<sup>67</sup> Muhammad Zulfadi dkk, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Jurnal Hasil Seminar Nasional*, 2016, 273.

sebaliknya. Hukum adalah alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan; (ii) Pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak pada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan; (iii) hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan; (iv) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar ber hukum; (v) Hukum progresif berwatak responsive, yakni hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri (berupa mengabdikan kepada manusia dan kesejahteraan); (vi) Hukum yang berhati nurani; (vii) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Muhammad Zulfadi dkk, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Jurnal Hasil Seminar Nasional*, 2016, 274-275.

#### D. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir yang penulis sajikan diatas, peneliti ingin menganalisis perlindungan hukum bagi korban incest dengan UU No. 23 tahun 2002 ini berisi perlindungan hukum kepada anak korban perkosaan dengan batas minimal hukuman penjara yakni 3 tahun kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur dan batas maksimal hukuman penjara yakni 15 (lima belas) tahun.<sup>69</sup> Kemudian peraturan di UU No. 35 Tahun 2014 perubahan pertama dari UU No. 23 tahun 2002, memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual yang lebih efektif dan menyeluruh sampai pendampingan dalam setiap proses peradilan. Peraturan tersebut, ternyata belum memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah memberikan langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan memberikan pemberatan sanksi pidana dan menerapkan bentuk pencegahan (preventif), peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>70</sup> Setelah melihat peraturan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, peneliti ingin menganalisis problem pelecehan seksual terutama korban inses yang mengalami peningkatan setiap tahun, dengan pisau analisisnya yaitu Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dengan 3 unsur yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

---

<sup>69</sup> Sitti Arni Amir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kota Palu Sulawesi Tengah*, Jurnal Thesis, 6.

<sup>70</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan hasil pengamatan terhadap orang-orang yang menjadi objek penelitian.<sup>71</sup> Apabila dikorelasikan dengan penelitian ini yang dilakukan di lapangan, yaitu penelitian kasus inses di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis empiris, maka peneliti berusaha mempelajari, pasal-pasal perundangan pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.<sup>72</sup> Jadi metode ini untuk memahami dan meneliti realitas rasional sebagai realitas subjektif, sehingga peneliti mengetahui perlindungan hukum bagi korban inses di wilayah Kabupaten Malang, berdasarkan laporan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian dianalisis dengan pisau analisisnya Teori Sistem Hukum Friedman.

---

<sup>24</sup> Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Malang, 28

<sup>72</sup> Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki, 2006), 6.

## B. Latar Penelitian

Sesuai observasi yang peneliti lakukan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang terletak di Jl. Nusa Barong No.13, Klojen, Kota Malang, kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 88 korban yang masih dibawah umur pada tahun 2018, diantaranya korban dari inses yang terjadi di Kabupaten Malang.<sup>73</sup> Hal ini perlu menganalisis sistem perlindungan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual, supaya memberikan efek jera bagi pelaku tersebut.

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan dua cara, yaitu:

1. Sumber data primer adalah pengambilan data dari sumbernya<sup>74</sup>, yaitu wawancara dengan konselor yaitu Bapak Yuli, Bapak Saipul, Ibu Rosi dan Ibu Umi dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Malang.
2. Sumber data sekunder adalah pengambilan sumber data kedua dari buku maupun hasil penelitian lain tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak terutama inses dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan referensi dari teori sistem hukum.

---

<sup>73</sup> Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018.

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 14

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan data yang sistematis, sebagai berikut:

1. Wawancara (interview), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tim penyidik dari kepolisian dan konselor dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Malang.
2. Dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data kasus pelecehan seksual dari pihak P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang. Selain itu dokumentasi dapat dicermati dari perlindungan hukum untuk korban inses yang sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan buku atau jurnal tentang Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman serta referensi lainnya yang menunjang penelitian ini.<sup>75</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data sangat diperlukan, untuk menganalisis data primer dan sekunder menjadi data yang sistematis.<sup>76</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model dari Miles dan Huberman dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>77</sup>

##### 1. Reduksi Data

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), H. 6.

<sup>76</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, Dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Hlm. 49

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337

Mereduksi data merupakan rangkuman, pemilihan hal-hal yang pokok dan penting sesuai penelitian ini, sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam pengumpulan data selanjutnya.<sup>78</sup> Tahapan awal yang dilakukan yaitu peneliti mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Malang.

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dari mereduksi data yaitu menyajikan data dengan bentuk uraian, bagan dan hubungan antar kategori dalam penelitian tersebut.<sup>79</sup> Adapun penelitian ini, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Malang dengan menyertakan alasan, motif, cara. Kemudian peneliti mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran sistem perlindungan hukum terhadap korban inses berdasarkan laporan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang. Selain itu penulis mengumpulkan beberapa referensi terkait teori sistem hukum Friedman, sebagai pisau analisis dari penelitian ini.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data menurut Milles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, sehingga data tersebut bisa berubah sesuai bukti baru dan valid yang ditemukan

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung:Alfabeta,2011), 247

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, 249

di lapangan. Jadi kesimpulan akhir menghasilkan kesimpulan yang kredibel (terpercaya)<sup>80</sup>.

Semua data penelitian sudah melalui beberapa tahapan tersebut, langkah berikutnya penarikan kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti mengetahui sistem perlindungan hukum bagi korban inses berdasarkan laporan dari P2TP2A di Kabupaten Malang dengan pisau analisisnya Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam mengetahui keabsahan data, peneliti melakukan validasi data dengan pendalaman penelitian, upaya dari pendalaman penelitian tersebut untuk membuktikan keabsahan data yang sudah dikumpulkan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu<sup>81</sup>:

1. Pengecekan kebenaran informasi dengan wawancara terhadap pihak konselor P2TP2A.
2. Memperkuat analisisnya dengan mengumpulkan data-data dari P2TP2A di Kabupaten Malang.
3. Menyeminarkan dan mendiskusikan hasil penelitian dengan teman sejawat di Jurusan dan dikoreksi oleh para pembimbing.

Hasil penelitian akan diseminarkan dan didiskusikan dengan tim penguji dan pihak akademik Pascasarjana, untuk diuji sebagai proses akhir dari keabsahan penelitian ini.

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, 252

<sup>81</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Pascasarjana Uin Maliki, 2018), 34.

## BAB IV

### PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang terletak di Jl. Nusa Barong No.13, Klojen, Kota Malang yang berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. P2TP2A beranggotakan multi stakeholder pemerhati perempuan dan anak baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan membuktikan bahwa implementasi P2TP2A berperan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatkan kesadaran dari semua pihak terhadap hak korban yang sudah dirampas orang lain.<sup>82</sup> Hal ini sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa

---

<sup>82</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Timur Nomor 188/121/KPTS/013/2005 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

P2TP2A Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tertuang dalam Pasal 1 Butir 13 yang berbunyi;

*“Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah”.*<sup>83</sup>

Semangat utama yang dibangun oleh P2TP2A Kabupaten Malang adalah merangkul dan mencari potensi masyarakat pemerhati perempuan dan anak sebanyak-banyaknya dan membangun jaringan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan yang sama. Dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerhati kampus, media, LSM, Ormas dan yang lain sangat berarti untuk dijadikan lembaga ini turut berkontribusi yang jelas dalam

---

<sup>83</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.<sup>84</sup> Visi-Misi P2TP2A Kabupaten Malang adalah:

1. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya saing, cerdas, sehat, berakhlakul karimah, dan terhindar dari tindak kekerasan
2. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
3. Menjadikan Kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak.
4. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (temat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak.
6. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak.
7. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.<sup>85</sup>

Layanan P2TP2A memberikan layanan cegah kekerasan dengan melakukan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan dan forum maupun kegiatan ilmiah lainnya yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mitra kerja: Pemerintah Kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Media, dan sebagainya. Kemudian layanan Advokasi korban ada 2 macam; ada litigasi yaitu apabila korban

---

<sup>84</sup> Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

<sup>85</sup> <http://p2tp2a-malangkab.org>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

menempuh jalur hukum: medico legal (visum, dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum, dan rumah aman atau shelter bagi yang membutuhkan. Sedangkan non litigasi yaitu apabila korban menempuh jalur non hukum seperti pendampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter dengan mitra kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Malang, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, psikolog dan psikiater, *Women Crisis Center*, dan PERADI.

Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi merupakan proses hukum setelah atau pasca trauma, dengan tujuan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban dari kalangan tak mampu memiliki keberdayaan ekonomi. Adapun reintegrasi dimaksudkan untuk membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya. Mitra kerja antara lain Pemerintah Kabupaten Malang, Badan Amil Zakat (BAZIZ), dan sebagainya.

Program khusus dari P2TP2A Kabupaten Malang diantaranya; kampanye ketahanan keluarga/ keluarga sakinah, kampanye parenting sehat (pengasuhan anak), dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Malang (setiap hari Selasa minggu pertama dan ketiga pukul 08.00-09.00 WIB), TESA (Telepon Sahabat) di *call center* 0341-7777300, dan bisa melalui Facebook (P2TP2A Kabupaten Malang), Email (p2tp2a.malangkab@gmail.com) serta Website (p2tp2a-malangkab.org). Selain itu layanan dari P2TP2A melalui konsultasi keliling di sekolah, desa, dan kelompok marjinal. Kemudian struktur lembaga P2TP2A beserta keterangannya akan penulis jelaskan di bagian lampiran,

P2TP2A memiliki beberapa divisi yang terdiri dari; divisi pelayanan hukum dan medis yang mempunyai tugas-tugas, diantaranya; (a) melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik, psikis, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya, (b) memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telfon, surat naupun media lainnya dan sebagainya. Kemudian divisi pemulihan dan pemberdayaan memiliki tugas diantaranya; melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban dan pendampingan sampai kondisi korban pulih kembali. Kemudian divisi kajian pendidikan dan pelatihan memiliki tugas diantaranya; (a) Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender, (b) mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan sebagainya. Selain itu terdapat divisi penguatan jaringan dan advokasi yang memiliki tugas diantaranya; melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sebagainya.<sup>86</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Profil Kasus Inses**

#### **a. Kasus Inses 1**

Korban (A) : Anak perempuan (17 tahun)

Tersangka (B) : Ayah (45 tahun).

---

<sup>86</sup> Lampiran

Peristiwa inses ini terjadi pada tahun 2017, keluarga ini termasuk kategori ekonomi menengah ke bawah, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan ayahnya pekerja serabutan, sehingga ayah korban banyak melakukan aktivitas di dalam rumah dan sering berkumpul dengan anak perempuannya. Awal terjadinya inses ketika ibu korban bekerja pada pagi hari sebagai pembantu rumah tangga, setelah korban mengantar ibunya kerja, siang hari korban tidur di kamarnya dengan memakai pakaian ketat, sehingga sebagian anggota tubuh terlihat. Karena tersangka melihat aurat anaknya kelihatan dan tirai kamar yang tidak tertutup rapat, maka muncullah gejolak nafsu birahi terhadap korban, sehingga tersangka masuk kamar korban kemudian memaksa korban untuk melayani nafsu dari tersangka yang tidak dapat lagi menahannya. Terkadang masyarakat desa pedalaman ketika tidur masih bersama dengan ayah maupun ibu, walaupun anaknya sudah besar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya kasus inses dengan kebiasaan tidur bersama anak-anak sehingga dapat memungkinkan kasih sayang ayah yang diliputi dengan nafsu birahi.<sup>87</sup>

Korban mengatakan bahwa pada saat kejadian, dipaksa harus melayani nafsu tersangka yaitu ayahnya dan mengancam akan membunuh korban jika korban mengadu ke ibunya. Kejadian tersebut dialami korban sudah lebih dari dua kali dan korban tetap belum mengadu ke ibunya. Kemudian ibu korban baru mengetahui anaknya yang sudah mengandung 7 bulan, ibunya langsung melaporkan suaminya ke kantor polisi. Beberapa minggu kemudian pihak kepolisian berusaha menangkap tersangka, tetapi tersangka sudah kabur dan tidak ditemukan keberadaannya sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan berlalu, pihak

---

<sup>87</sup> Wilson Nadeak, *Memahami Anak Remaja* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 75-77.

keluarga tersangka meminta ibu korban untuk mencabut laporan di kepolisian, dengan ganti anaknya akan dinikahkan dengan pemuda yang mau bertanggung jawab menjadi ayah dari calon bayi yang masih dikandung anaknya. Maka dicabutlah laporan dari kepolisian, dengan alasan kasihan suaminya kalau di penjara. Akhirnya anaknya dinikahkan dengan pemuda yang sudah disiapkan oleh pihak tersangka dan pernikahan berlangsung di kepolisian dengan menyedihkan. Jadi dari pendampingan P2TP2A sudah selesai dan tidak bisa hukum menjerat tersangka, karena gugatan yang dicabut oleh ibu korban.<sup>88</sup>

#### **b. Kasus Inses 2**

Korban : Anak perempuan (15 tahun)

Tersangka : Ayah (40 tahun).

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018, tersangka pelaku inses sudah diputuskan oleh pihak kepolisian dengan minimal 5 tahun kurungan penjara dan maksimal 15 tahun penjara, karena telah melanggar Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka sudah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 kali, mulai korban berusia 14 tahun. Persetubuhan itu terjadi ketika korban tidur di kamarnya dengan kondisi Ibu dan adiknya yang tidak ada di rumah. Selain itu tersangka pernah menyetubuhi korban sampai dua kali ketika di rumah kontrakan Surabaya, karena korban ikut bekerja dengan ayahnya di kota tersebut. Ancaman dari tersangka bahwa akan menceraikan ibunya dan membuang adik korban selalu diungkapkan oleh tersangka ketika persetubuhan itu terjadi, sehingga korban

---

<sup>88</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

dengan terpaksa menjadi korban kekerasan seksual dari ayahnya sendiri.<sup>89</sup> Ibu korban mengetahui kelakuan bejat suaminya kepada anaknya sendiri setelah anaknya mengandung 6 bulan, ibu langsung melaporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian.

**c. Kasus Inses 3**

Korban : Adik perempuan (15 tahun)

Tersangka : Kakak laki-laki (30 tahun).

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018, tersangka pelaku inses sudah diputuskan oleh pihak kepolisian dengan 5 tahun kurungan penjara, karena telah melanggar Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka sudah melakukan persetubuhan dengan korban hanya sekali, kemudian korban langsung melaporkan kepada orang tuanya. Persetubuhan itu terjadi ketika korban tidur di kamarnya dengan kondisi Ibu dan adiknya yang tidak ada di rumah. Ancaman dari tersangka bahwa korban akan dibunuh jika korban melapor kepada keluarga, sehingga korban dengan terpaksa melayani nafsu birahi dari kakaknya. Beberapa minggu kemudian, korban berani melapor kepada ibunya, karena memang trauma ketakutan dia dengan tersangka, kemudian ibu korban langsung kaget dan melaporkan tersangka yaitu kakak dari korban ke kantor polisi. Dari informasi kepolisian kepada konselor P2TP2A tentang kasus tersebut, konselor langsung mendatangi

---

<sup>89</sup> <https://Hukrim.Memontum.Com/3> *Kali ditindih Bapak Kandung Anak Hamil 6 bulan*, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

pihak keluarga korban untuk melakukan pendampingan terhadap korban sampai proses di Pengadilan<sup>90</sup>.

**d. Kasus Inses 4**

Korban : Adik perempuan (18 tahun)

Tersangka : Kakak laki-laki (35 tahun).

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018, tersangka pelaku inces sudah diputuskan oleh pihak kepolisian dengan 5 tahun kurungan penjara, karena telah melanggar Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka sudah melakukan persetubuhan dengan korban hanya sekali, kemudian korban langsung melaporkan kepada orang tuanya. Persetubuhan itu terjadi ketika korban tidur di kamarnya dengan ketika orang tua dan kakak ipar perempuannya sedang keluar rumah. Ancaman dari tersangka bahwa korban akan dibunuh jika korban melapor kepada keluarga, sehingga korban dengan terpaksa melayani nafsu birahi dari kakaknya. Beberapa minggu kemudian, korban berani melapor kepada ibunya, karena memang trauma ketakutan dia dengan tersangka, kemudian ibu korban langsung kaget dan melaporkan tersangka yaitu kakak dari korban ke kantor polisi. Dari informasi kepolisian kepada konselor P2TP2A tentang kasus tersebut, konselor langsung mendatangi pihak keluarga korban untuk melakukan pendampingan terhadap korban sampai proses di Pengadilan<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

<sup>91</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

## 2. Upaya perlindungan hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual termasuk kasus inses, apabila ada laporan atau pengaduan dari pihak yang terlibat seperti keluarga dari anak atau dari tim penyidik atau apabila kasusnya dipublikasikan muncul di media massa barulah P2TP2A dapat mengetahui dan langsung bertindak. Selebihnya terhadap kasus yang memang tidak dipublikasikan, P2TP2A tidak mengetahuinya karena banyak korban atau keluarga korban memilih untuk menutupi kejadian tersebut, padahal para korban sangat membutuhkan pendampingan penuh dari P2TP2A setelah mengalami kejadian yang membuat psikis dan mental menjadi lemah. Hal itu berdasarkan informasi dari konselor bahwa P2TP2A sebagai lembaga sosial yang memberikan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual baik secara litigasi atau non-litigasi. Hal itu sesuai pernyataan dari Ibu Umi sebagai berikut:

*“Ya, kalau ada laporan kami dampingi, atau biasanya korban bisa datang sendiri atau dilaporkan orang lain atau bisa lewat call center, atau bisa juga dari direkomendasikan kapolres atau lembaga lain bisa juga lewat KP3A. Intinya kami selalu siap. Setelah ada laporan masuk kesini kami catat ke register, terus nanti kita asesment awal ke korban, jadi penanganan apa yang memang tepat untuk korban. Termasuk juga kami melakukan proses litigasi dan non litigasi. Meskipun dilapangan kami terdapat beberapa kendala karena rata2 anak yang jadi korban itu awalnya bersikap acuh ke kita, tapi lama-lama sikap itu berubah, yang terpenting kita melakukan dari hati kehati dan bersikap kekeluargaan yang jelas ya”<sup>92</sup>.*

<sup>92</sup> Nasichah, Khoirrotin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2019).

Begitu juga penjelasan Ibu Rosi terkait fungsi P2TP2A, salah satunya mendampingi korban dari kasus pelecehan seksual yaitu inses, sesuai laporan dari masyarakat atau dari pihak keluarga korban, sehingga pihak konselor bisa mendampingi sampai proses di pengadilan selesai. Berikut pernyataan Ibu Rosi;

*“Kita pasti melayani dan mendampingi para korban dari kasus pelecehan seksual, sesuai dengan laporan dari masyarakat atau pihak keluarga. Bahkan terkadang laporan dari kepolisian yang membutuhkan pendampingan dari konselor P2TP2A. La kalau nggak laporan dari luar, nggak mungkin kita mengetahui ada kasus di luar, mengusut sebuah kasus itu juga nggak gampang, kalau tidak dibantu oleh pihak keluarga maupun warga sekitarnya, sama halnya kasus inses juga yang mepor itu pihak keluarga sendiri, jadinya kita bisa membantu korban dalam perlindungan termasuk mendampingi dia sampai pengadilan”.*<sup>93</sup>

Setiap kasus inses yang masuk, pelapor utama adalah pihak keluarga, berdasar keterangan dari konselor Bapak Yuli:

*“Kasus kemaren tahun 2017 di wilayah Kabupaten Malang, terdapat satu korban inses yaitu anak perempuannya sendiri yang masih di bawah umur. Kemudian tahun 2018 menjadi tiga kasus, dengan pelaku 2 kasus adalah kakak lakinya dan 1 kasus lagi pelakunya adalah ayah sendiri. Semuanya yang melaporkan pihak keluarga sendiri.”*<sup>94</sup>

P2TP2A terkadang juga mendapat laporan dari kepolisian jika terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama mayoritas kekerasan terhadap anak, baik dari segi fisik maupun seksualnya. Ada korban atau pihak keluarga korban yang langsung melapor kepada kepolisian setempat. Dalam hukum Indonesia, laporan tersebut dinamakan delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Jika tidak terdapat aduan dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar

<sup>93</sup> Rosi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 18 April 2019)

<sup>94</sup> Yuli, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2019).

maupun korban untuk menindaklanjuti secara mendalam atau mengusut sebuah kasus di sekitar masyarakat. Dalam delik aduan, korban atau pihak keluarga korban dapat mencabut laporannya, jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.<sup>95</sup> Hal ini diatur dalam pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat/melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa/hak milik, wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik, dan apabila melalaikan dapat dipersalahkan melanggar pasal 164 dan pasal 165 KUHP.<sup>96</sup>

Tahapan kedua setelah kasus masuk di P2TP2A kemudian mengidentifikasi korban, pihak konselor juga mendatangi pelaku dari kasus tersebut. Tujuan dari identifikasi dengan pelaku, memberikan kejelasan terkait kasus atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh pelaku dan mencari kesinkronan antara jawaban korban dengan pelaku. Selain itu konselor mengetahui status sosial korban maupun pelaku dan rata-rata pelaku atau korban yang mengalami pelecehan seksual terutama inses adalah ekonomi rendah. Begitu juga hubungan sosial dengan masyarakat sekitar sangat tertutup, sehingga masyarakat terkadang tidak mengetahui kasus yang terjadi atau ada tetangga sekitar tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saipul:

*“Setelah kasus masuk kepada kami, langkah selanjutnya kita ingin mengetahui secara mendalam mengenai kasus tersebut dengan mengidentifikasi pelaku dan korban. Pertama kita mendatangi korban terlebih dahulu terkait pelecehan yang dialaminya. Jadinya kita bisa tau keluarga korban termasuk kategori ekonomi rendah*

---

<sup>95</sup> Sri Wulandari, “Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat bagi Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan”, *Jurnal Ilmiah*, Semarang: UNTAG.

<sup>96</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

*atau sedang atau mungkin tinggi. Tapi memang kebanyakan kasus yang masuk, keluarga dari korban maupun pelaku termasuk kategori ekonomi rendah. Setelah mendatangi korban, selanjutnya mendatangi pelaku, kita pengen mencocokkan jawaban dari pelaku dengan jawaban dari si korban. Memang rata-rata si pelaku atau korban itu ekonomi rendah, selain itu sosialisasi dengan masyarakat sekitar juga buruk. Dari kumpulan jawaban pelaku dan korban, selanjutnya jawaban mereka kita laporkan kepada polres. Dan korban selajutnya mendapatkan pendampingan dari psikolog”.*<sup>97</sup>

Korban yang sudah teridentifikasi, kemudian pihak P2TP2A melakukan registrasi sebagai pendataan korban kejahatan, selanjutnya kasus tersebut di assement untuk diberikan pelayanan kedaruratan. Kasus yang masuk dalam P2TP2A langsung diselidiki oleh tim penyidik dari kepolisian dengan bantuan konselor sebagai pendamping dari korban kasus inses. Tetapi P2TP2A kurang maksimal dalam melaksanakan rujukan medis terhadap korban inses di rumah sakit, karena korban hanya ingin periksa sendiri di bidan terdekat. Hal itu disampaikan langsung oleh konselor Bapak Saipul:

*“semua pelaku dari setiap kasus inses kita laporkan kepada pihak kepolisian, sehingga langsung melakukan penyidikan dari kepolisian. Yang susahnya dari si korban tidak mau di rujuk ke rumah sakit, walaupun si korban sudah hamil, mereka hanya periksa sendiri di bidan”.*<sup>98</sup>

Sedangkan kasus inses 2018 yang korbannya adalah adik perempuan, mereka tidak sampai hamil, sesuai dengan pemeriksaan dari Rumah Sakit bahwa pelecehan seksual tersebut tidak sampai menyebabkan korban hamil. Hal ini sesuai pernyataan dari konselor Bapak Saipul;

<sup>97</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

<sup>98</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

*“kalau korban inses adiknya sendiri, sesuai hasil visum dari dokter dia tidak sampai hamil, jadi dia masih perawan”.*<sup>99</sup>

Langkah selanjutnya setelah identifikasi kasus dengan meminta penjelasan dari korban maupun pelaku, kemudian pendampingan dari psikolog terkait psikis dan mental korban yang sudah lemah. Salah satu komitmen P2TP2A adalah melakukan pendampingan secara totalitas pada korban kejahatan seksual, karena kejahatan seksual terhadap anak terutama inses merupakan kejahatan luar biasa yang tidak punya pri-kemanusiaan, bahkan kejahatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Setiap korban mendapatkan pendampingan yang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki kadar mental atau psikis yang berbeda pula. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Saipul:

*“La setelah interogasi dari korban maupun pelaku, lalu pendampingan dari psikolog. Nanti pihak psikologi pasti melaporkan hasil psikis dari korban yang sudah didampingi oleh para psikolog, biasanya perubahan dari sifat korban itu sudah membuktikan kalau psikisnya lemah karena trauma yang dirasakan atas kejadian yang menimpanya setiap korban berbeda. Jadi pendampingannya juga berbeda. Setiap korban inses mendapatkan ancaman dari pelaku, sehingga keluarga melaporkan ketika sudah hamil si korban tersebut. kalau dari laporan psikolog hasil wawancara dengan korban, kadar trauma juga berbeda. Kasus di 2017 tidak terlihat si korban sangat trauma dengan kejadian tersebut, sama halnya pernyataan ketua RT di lingkungan korban memang si korban pergaulannya bebas, jadi sering keluar malam dengan laki-laki. Sedangkan kasus 2018, semua korban mengalami trauma yang sangat tinggi, terutama yang menjadi korban anak perempuannya, dia setiap diperkosa bapaknya pasti diancam akan membunuh adik dan ibunya kalau korban tersebut berani lapor pada ibunya”.*<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Saipul, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

<sup>100</sup> Saipul, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

Pernyataan konselor diatas, bahwa kasus inses tahun 2017, korban tidak terlihat trauma ketika melakukan pendampingan dengan psikolog, bahkan ditanya oleh konselor tidak terlalu merespon. Konselor juga melakukan informasi secara mendalam terhadap korban melalui tetangga korban dan pak RT. Pernyataan pak RT terkait pergaulan bebas korban dengan laki-laki pada malam hari membuat masyarakat sekitar tersebut tidak khawatir dengan kejadian tersebut. Karena menurut mereka hal itu sesuai dengan akibat pergaulan bebas yang menjadi pandangan buruk bagi masyarakat sekitar tersebut.

Pernyataan konselor diatas, bahwa kasus inses tahun 2018, para korban sama-sama memiliki trauma yang sangat tinggi, sehingga ketika ditanya mereka malu dan takut untuk mengutarakan kejadian menyedihkan yang menimpa mereka. Trauma yang sangat mendalam dialami oleh korban yang sampai hamil, karena sudah menanggung aib yang sangat besar di keluarganya, rasa takut sangat menghantui dia sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kepada konselor.

Ancaman kepada korban selalu didapatkan oleh semua korban, sesuai dengan jawaban mereka kepada konselor. Berdasarkan kasus inses, korban mendapatkan ancaman dari tersangka bahwa akan menceraikan ibunya dan membuang adik korban selalu diungkapkan oleh tersangka ketika persetubuhan itu terjadi, sehingga korban dengan terpaksa menjadi korban kekerasan seksual dari ayahnya sendiri.<sup>101</sup> Begitu juga dengan ancaman dari korban adik

---

<sup>101</sup>[https://Hukrim.Memontum.Com/3Kali ditindih Bapak Kandung Anak Hamil 6 bulan](https://Hukrim.Memontum.Com/3Kali%20ditindih%20Bapak%20Kandung%20Anak%20Hamil%206%20bulan), diakses tanggal 30 Oktober 2018.

perempuan, dengan ancaman akan membunuh korban jika mereka lapor kepada pihak keluarga.

Adapun upaya tambahan yang telah dilakukan oleh P2TP2A dalam pendampingan terhadap semua korban inses, sebagai berikut:

1) Pembinaan Mental dan Spritual

Mental merupakan kebutulan yang dinamik yang memiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikotomorik. Dalam psikiatri dan psikoterapi, mental bagian lain dari personality (kepribadian) yang menunjukkan terhadap semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. sedangkan spiritual dalam perspektif psikologi, diartikan sebagai realitas alam pikiran dan perasaan yang bersifat kodrati. Spiritualitas agama berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan, moralitas, dan niai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran agama. Dengan kata lain, spiritualitas agama bersifat *illahiah*, bukan *humanistik* lantaran berasal dari Tuhan. Pembinaan mental spiritual ini, bertujuan untuk membentengi atau memulihkan korban tindak kejahatan seksual agar mereka bisa menyadari atas realitas yang terjadi dengan lebih meningkatkan keimanan mereka pada sang *khaliq*.

2) Pembinaan Sosial dan psikologis

Pembinaan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak P2TP2A dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sehigga korban tindak kejahatan seksual tidak kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan.

Sebagai indikator mereka sudah bisa menerima peristiwa tersebut, ketika mereka kembali pada lingkungannya dan beraktivitas dengan lingkungannya. Meskipun, rasa trauma mereka masih membayang-bayangi, akan tetapi dengan pembinaan ini, tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak kejahatan perkosaan.

### 3) Pembinaan Keterampilan/kreasi

Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan kerja tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil dibidangnya yang memungkinkan korban menjadi orang yang terampil dan bisa mendapat finansial dari hasil tersebut. Hal ini sebenarnya juga menjadi program divisi kajian, pendidikan dan pelatihan P2TP2A. Bentuk kegiatan dalam pembinaan keterampilan bertujuan agar anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta bangkit dari ketidakberdayaannya sehingga dapat tumbuh sebagaimana mestinya.<sup>102</sup>

Dari tahapan kasus yang masuk di P2TP2A sampai mendapatkan pendampingan psikolog dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban pelecehan seksual terutama inses, kemudian perlindungan hukum P2TP2A yang ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan satuan tugas yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Perundang-undangan yang berkenaan dengan

---

<sup>102</sup> Nasichah, Khoirotin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2019).

perlindungan korban kejahatan seksual adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan secara jelas bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saipul:

*“La setelah interogasi dari korban maupun pelaku, lalu pendampingan dari psikolog dan korban juga dibawa ke RS untuk divisum. Nanti hasil visum dan pihak psikologi pasti melaporkan hasil psikis dari korban yang sudah didampingi oleh para psikolog, kemudian dilaporkan ke kepolisian juga sebagai acuan dalam menentukan pasal untuk menghukum tersangka dari pelaku inses”.*<sup>103</sup>

Pemerintah juga mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 59 sebagai berikut:

*“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.*

Pasal 69 sebagai berikut:

*“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi”.*<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Saipul, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

<sup>104</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang perubahannya penjelasan lebih rinci terkait perlindungan khusus dan menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 59A Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus terhadap Anak sebagai berikut:

- a. *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
- b. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;*
- c. *Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;*
- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.*<sup>105</sup>

Dari hasil wawancara dengan konselor mengenai perlindungan khusus di atas menurut konselor bahwa P2TP2A belum optimal untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana yang diatur melalui pasal 59A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus terhadap Anak, karena minimnya dana dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada korban yang tidak mampu, padahal semua korban dari inses kategori ekonomi rendah. Selain itu pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan belum optimal, karena dari pihak keluarga juga kurang mendukung dengan perlindungan dari P2TP2A sehingga sulit bagi psikolog maupun konselor mendampingi sampai pemulihan. Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Saipul:

*“Kita kalau mengikuti perlindungan khusus bagi korban sesuai Undang-Undang memang belum maksimal, karena jujur saja kita kurang dibiayai oleh pemerintah, jadi ya nggk bisa memberikan bantuan sosial, kemudian pihak keluarga juga kurang mendukung*

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

*pihak P2TP2A untuk mendampingi korban mulai pengobatan sampai pemulihan, la mereka nggak mau kesini lagi, mungkin pihak keluarga laporan terkait perkembangan korban, tapi buktinya ya sulit pihak keluarga untuk kesini, jadinya pendampingan dari kita juga sulit”<sup>106</sup>.*

Kemudian dalam pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari hasil wawancara dengan konselor mengenai upaya perlindungan khusus terhadap korban inses memberikan penjelasan bahwa kurang berjalan maksimal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Khusus, pihak P2TP2A masih memaksimalkan penyuluhan terhadap anak-anak yang melanggar hukum di setiap unit pendidikan sesuai dengan laporan guru BK (Bimbingan Konseling) di setiap sekolah. Begitu juga dengan tugas devisi penguatan jaringan dan advokasi yaitu pemberian informasi terkait kebutuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, memberikan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan maupun anak dalam rumah tangga juga masih kurang berjalan maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saipul:

*“Selama ini kita hanya mengumpulkan data anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran baik fisik maupun seksual diperoleh dari Guru BK (Bimbingan Konseling) di setiap sekolah, kemudian pihak sekolah mengundang orang tua dari siswa yang bermasalah tersebut. Selanjutnya kami memberikan penyuluhan terkait*

---

<sup>106</sup> Saipul, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

*kenakalan remaja dan bahaya dari apa yang sudah dilanggar di masa depan mereka. Begitu juga pihak advokasi belum maksimal dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan”.*<sup>107</sup>

Penjelasan pasal Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih menekankan terhadap pentingnya rehabilitasi terhadap korban tindak kejahatan seksual karena mereka sangat memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Dalam Undang-Undang Rehabilitasi diartikan sebagai “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”<sup>108</sup> Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a) Motivasi dan diagnosis psikososial
- b) Perawatan dan pengasuhan
- c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d) Bimbingan mental spiritual
- e) Bimbingan fisik
- f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g) Pelayanan aksesibilitas

<sup>107</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

<sup>108</sup> Pasal 1 angka 14 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- h) Bantuan dan asistensi sosial
- i) Bimbingan resosialisasi
- j) Bimbingan lanjut
- k) Rujukan.

Hasil dari laporan identifikasi terhadap pelaku dan korban serta pendampingan psikolog terhadap korban yang kemudian diberikan kepada kepolisian merupakan salah satu dasar untuk menentukan pasal-pasal pemberlakuan sanksi terhadap pelaku di setiap kasus kejahatan. Jadi kesimpulan dari rekomendasi psikolog dilaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian jika korban telah mengalami kejahatan fisik, maka hasil visum dari Rumah Sakit sangat diperlukan dalam proses pemberlakuan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Selain itu laporan P2TP2A kepada kepolisian terkait jawaban dari pelaku termasuk salah satu acuan untuk menentukan pasal-pasal yang diberlakukan kepada para tersangka. Dan pernyataan tersangka membantu proses penyelidikan dari kepolisian secara mendalam terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saipul:

*“Sebenarnya dasar atau acuan untuk menentukan pasal-pasal pemberlakuan terhadap pelaku adalah hasil visum, ilustrasi dari pelaku ketika proses penyidikan dan laporan dari psikolog. Makanya kalau ada kasus yang masuk di POLRES terkait perempuan dan anak, kita pasti dihubungi untuk melakukan pendampingan kepada korban maupun pelaku untuk mendapatkan keterangan yang maksimal terkait kejadian yang mereka perbuat. Terkadang kondisi kita kepada pelaku, pasti mereka sulit untuk mengakui perbuatannya, makanya ya kita harus memahami kondisi pelaku tersebut, jadinya netral nggak langsung menyalahkan si pelaku”.*<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Saipul, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

Pendampingan dari konselor terhadap korban inses dilakukan mulai pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak P2TP2A sesuai ketentuan terkait perlindungan terhadap korban inses, kecuali kasus 2017 yang telah dicabut gugatannya oleh pihak penggugat dengan alasan rasa kasihan terhadap tersangka dan korban sudah mendapatkan pasangan yang dicarikan oleh pihak keluarga. Jadi pihak keluarga melakukan Mediasi penal dengan cara musyawarah dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi penal, karena prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa *win-win solution*.<sup>110</sup> Hal itu harus disertai keadilan *restoratif*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Keadilan restoratif diuraikan agar setiap aparat penegak hukum, korban maupun pelaku kejahatan mengupayakan perdamaian terlebih dulu dalam menyelesaikan suatu masalah hukum pidana, tanpa ada yang dirugikan. Walaupun sebenarnya sesuai fakta korban sudah dirugikan, namun pendampingan tersebut akhirnya selesai, ketika penggugat sudah mencabut laporannya, sehingga berdamai dengan suaminya yang menjadi tersangka/pelaku inses) dan pihak keluarga sudah tidak datang lagi ke P2TP2A. Hal itu berdasarkan pernyataan konselor Bapak Saipul:

---

<sup>110</sup> Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Artikel, 9.

*“Semua korban inses kan dilaporkan ke kantor polisi, kemudian kita mendampingi mereka di Pengadilan sampai jatuhnya vonis penjara kepada tersangka. Tetapi beda dengan kasus inses pada tahun 2017, pada waktu tersangka mau ditangkap, tersangka berhasil melarikan diri sampai 2 bulan. Kemudian tersangka kembali ke rumah dengan pihak keluarga tersangka, mereka meminta ibu korban untuk mencabut laporan di kepolisian, dengan perjanjian bahwa anaknya akan dinikahkan dengan pemuda yang mau bertanggung jawab menjadi ayah dari calon bayi yang masih dikandung anaknya. Maka dicabutlah laporan dari kepolisian, dengan alasan kasihan suaminya kalau di penjara. Akhirnya anaknya dinikahkan dengan pemuda yang sudah disiapkan oleh pihak tersangka dan pernikahan berlangsung di kepolisian dengan menyedihkan. Padahal kita sudah menasehati ibu korban, tetapi ibu korban tetap mencabut gugatannya dan korban nyatanya juga mau dinikahkan dengan pemuda yang tidak dia kenal”<sup>111</sup>*

Hasil penelitian di atas terkait upaya perlindungan hukum terhadap korban inses dan sanksi bagi pelaku inses dari kasus 2017 – 2018 memberikan gambaran umum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Upaya Perlindungan Khusus terhadap Korban dan Sanksi bagi Pelaku

<b>Tahun</b>	<b>Korban</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Upaya Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Inses</b>	<b>Sanksi menurut UUPA</b>	<b>Keputusan Hakim</b>
2017	Anak perempuan	Ayah	a. Rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan; c. Pembinaan mental dan spiritual.	Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.	Laporan dicabut
2018	Anak perempuan	Ayah	a. Pengobatan dan/atau	Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E	15 tahun

<sup>111</sup> Saipul, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

			<p>rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,</p> <p>b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</p> <p>c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;</p> <p>d. Pembinaan mental dan spiritual.</p>	<p>Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.</p>	<p>penjara</p>
Adik perempuan	Kakak laki-laki	<p>a. Pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,</p> <p>b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</p> <p>c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;</p> <p>d. Pembinaan mental dan spiritual.</p>	<p>Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.</p>	<p>7 tahun penjara</p>	
Adik perempuan	Kakak laki-laki	<p>a. Pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,</p> <p>b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</p> <p>c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;</p> <p>d. Pembinaan mental dan spiritual</p>	<p>Pasal 81 jo Pasal 76D dan Pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.</p>	<p>7 tahun penjara</p>	

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya perlindungan hukum P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Indonesia telah membuat peraturan untuk melindungi hak anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>112</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus inses yang masuk dalam laporan P2TP2A semua sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, namun sebenarnya terdapat kendala dari P2TP2A dalam merealisasikan pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus terhadap Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

- a. *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
- b. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;*
- c. *Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;*
- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.*<sup>113</sup>

Hasil wawancara dengan konselor mengenai perlindungan khusus di atas menurut konselor bahwa P2TP2A belum maksimal untuk merealisasikan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, karena minimnya dana dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada korban yang tidak mampu, padahal semua korban dari inses kategori ekonomi rendah. Selain itu pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan belum optimal, karena dari pihak keluarga juga kurang mendukung dengan perlindungan dari P2TP2A sehingga sulit bagi psikolog maupun konselor mendampingi sampai pemulihan. Sedangkan korban inses adik perempuan yang terjadi tahun 2018, mereka mau menjalani pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dengan maksimal.

Kemudian dalam pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
- b) *Rehabilitasi sosial;*
- c) *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d) *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.*

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

Hasil wawancara dengan konselor mengenai upaya perlindungan khusus terhadap korban inses memberikan penjelasan bahwa kurang berjalan maksimal sesuai dengan upaya Undang-Undang di atas, sebenarnya tugas divisi penguatan jaringan dan advokasi yaitu pemberian informasi terkait kebutuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta memberikan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan maupun anak dalam rumah tangga juga masih kurang berjalan maksimal.<sup>114</sup> Kemudian pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap korban inses tahun 2017 tidak dilakukan, karena ibu korban sudah mencabut gugatan terhadap tersangka yaitu suaminya sendiri di kepolisian. Alasan ibu korban mencabut laporan atau pengaduannya tersebut, karena merasa kasihan dengan suaminya dan keluarga pihak suami sudah menyiapkan pemuda yang mau bertanggung jawab menjadi ayah dari calon bayi yang masih dikandung anaknya. Akhirnya anaknya yang sudah hamil 7 bulan korban dari perkosaan oleh ayahnya sendiri menikah dengan pemuda tersebut yang berlangsung di kepolisian dengan menyedihkan. Jadi dari pendampingan P2TP2A sudah selesai dan tidak bisa hukum menjerat tersangka, karena gugatan yang dicabut oleh ibu korban.<sup>115</sup>

Rehabilitasi sangat diperlukan oleh korban pelecehan seksual terutama inses, rehabilitasi diartikan sebagai “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar

---

<sup>114</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

<sup>115</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, tanggal 11 Oktober 2018).

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”<sup>116</sup> Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a) Motivasi dan diagnosis psikososial
- b) Perawatan dan pengasuhan
- c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d) Bimbingan mental spiritual
- e) Bimbingan fisik
- f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g) Pelayanan aksesibilitas
- h) Bantuan dan asistensi sosial
- i) Bimbingan resosialisasi
- j) Bimbingan lanjut
- k) Rujukan.

Pihak P2TP2A sudah berupaya maksimal dalam memberikan rehabilitasi sosial terhadap semua korban pelecehan seksual terutama korban inses. Adapun upaya tambahan yang telah dilakukan oleh P2TP2A dalam pendampingan korban inses, sebagai berikut:

#### 1. Pembinaan Mental dan Spritual

---

<sup>116</sup> Pasal 1 angka 14 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Pembinaan Sosial dan psikologis
3. Pembinaan Keterampilan/kreasi.<sup>117</sup>

Hasil dari pendampingan psikolog terhadap korban yang diberikan kepada kepolisian merupakan salah satu dasar untuk menentukan pasal-pasal pemberlakuan sanksi terhadap pelaku di setiap kasus kejahatan. Selain rekomendasi psikolog dilaporkan kepada pihak kepolisian, hasil visum dari Rumah Sakit sangat diperlukan dalam proses pemberlakuan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Begitu juga laporan P2TP2A kepada kepolisian terkait jawaban dari pelaku termasuk salah satu acuan untuk menentukan pasal-pasal yang diberlakukan kepada para tersangka, setelah melalui proses penyelidikan yang mendalam.<sup>118</sup>

#### **B. Implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban inses ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum.**

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum yang efektif bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. *Pertama:* Substansi Hukum, berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun secara sistematis. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai Negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan

---

<sup>117</sup> Nasichah, Khoirotin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2019).

<sup>118</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini substansi hukumnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 59 berbunyi;

*“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.*

Pasal 69 berbunyi;

*“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi”.*<sup>119</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang perubahannya

---

<sup>119</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat peraturan tentang Hak Anak yang dilindungi dari kejahatan seksual, diatur dalam pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

*“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.*

Dalam pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual;

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*  
*a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*  
*b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*  
*c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*  
*d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*  
*e. pelibatan dalam peperangan; dan*  
*f. kejahatan seksual”.*

Selain itu perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terutama anak di bawah umur yang sudah diatur dalam pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan khusus terhadap Anak sebagai berikut:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;

d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>120</sup>

Pendampingan dari P2TP2A dalam setiap pemeriksaan terhadap korban pasti dilakukan, korban diperiksa di luar ruang sidang sehingga dia tidak malu untuk menyampaikan kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- (1) *Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.*
- (2) *Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.*

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

<sup>121</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum tersebut juga memberikan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Pasal 81 berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain.*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>122</sup>*

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yaitu pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”<sup>123</sup>*

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books), tetapi syari'at islam juga menjadi living law di Indonesia. Dalam Islam, al-qur'an dan hadits yang merupakan sumber primer dalam perumusan sebuah hukum, telah memberikan aturan secara detail tentang perempuan yang haram dinikahi. Firman Allah

<sup>122</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

<sup>123</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

tentang wanita yang haram untuk dinikahi tercantum dalam surat An-nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ  
 الْأَخِ وَبنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
 الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu(mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>124</sup> (QS An Nisaa` : 23)

Dari penjelasan ayat diatas, terdapat perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya diantaranya:

- a) Ibu merupakan perempuan yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan keatas yaitu ibu dan nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),

<sup>124</sup> Al Qur'an, 4: 23, 81.

- b) Perempuan (bukan ibu) yang sudah menyusui kita,
- c) Saudara perempuan sepersusuan,
- d) Anak perempuan merupakan perempuan yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan kebawah seperti; anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah,
- e) Saudara perempuan, baik seayah maupun seibu,
- f) Bibi merupakan saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah maupun ibu dan seterusnya keatas,
- g) Keponakan perempuan merupakan anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

Selain hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya, terdapat larangan menikahi wanita untuk sementara, diantaranya adalah:

- a) Mengumpulkan dua saudara perempuan sekandung, dan
- b) Menikahi seorang wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan atau wanita yang sedang berada dalam masa iddah.<sup>125</sup>

Larangan nikah dengan wanita-wanita yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an, mengandung tujuan yang jelas, sehingga ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, membiasakan pandangan laki-laki terhadap perempuan yang masih terikat persaudaraan didasarkan rasa cinta kasih sayang murni dan tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual.<sup>126</sup> Dalam hadits dijelaskan oleh Rasulullah terkait wanita-wanita yang haram dinikahi, sebagai berikut:

---

<sup>125</sup> Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, (Januari-Juni, 2018), 54.

<sup>126</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, (Kairo:....., 1947), 97-98

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ  
حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ  
الرَّضَاعَةِ

*“Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: “Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan”. (H.R.Bukhari)<sup>127</sup>*

Dari paparan diatas, memberikan bukti yang jelas bahwa kasus inses sangat melanggar syari’at Islam, bahkan sudah melanggar hak asasi anak karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan atau saudara perempuannya. Hikmah dari haramnya pernikahan karena hubungan sedarah adalah memperluas ruang lingkup persaudaraan dengan menjalin pernikahan dengan orang lain. Selain itu untuk menghindari kemadharatan dan kesehatan anak, sehingga anak tidak mempunyai kelainan atau cacat. Secara genetis, seseorang yang menikah dengan keturunannya sendiri, maka akan terjadi mutasi, yang berdampak pada anak lahir dengan cacat mental (idiot, debil, imbisil), bahkan penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan sebagainya.

Larangan inses membuktikan bahwa manusia dengan hewan sangatlah berbeda, karena Islam membiasakan kaum pria agar mengenal perasaan lain tanpa didasari perasaan jantan dan betina saja seperti perasaan pada hewan.<sup>128</sup>

Pernikahan itu mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak

<sup>127</sup> Pondok Pesantren IRTAQI, *Wanita yang Haram dinikah*, Hadits Shohih Bukhari, 124/9, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

<sup>128</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-sedarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

lepas dari kelapangan yang terjalin antar suami istri secara tradisi, sehingga menikah dengan wanita-wanita yang haram dinikahi menjadi penyebab untuk memutus kerabat.<sup>129</sup>

Teori Lawrence Meir Friedman yang kedua yaitu struktur hukum/pranata hukum, dalam teori Friedman hal ini disebut salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum<sup>130</sup>. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Begitu juga dengan lemahnya mentalitas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum juga mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, penyelidikan dari kepolisian dengan bantuan dari P2TP2A dan putusan hakim terhadap tersangka kasus inses sudah berjalan optimal sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pelaku inses yaitu ayahnya sendiri yang sudah menyetubuhi korban sampai hamil, dia dijerat dengan pasal 81 jo pasal 76D dan pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang

---

<sup>129</sup> Falichati, *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)*, (Semarang: Uin Walisongo, 2015), 90-91.

<sup>130</sup> Lawrence Meir Fridmen, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Diterjemahkan oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan vonis penjara selama 15 tahun. Sedangkan bagi pelaku kakak laki-lakinya namun hanya sekali melakukan kekerasan seksual dan tidak sampai hamil, pelaku juga dikenakan pasal 81 jo pasal 76D dan pasal 82 jo 76E Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan vonis penjara selama 7 tahun.

Perlindungan korban pelecehan seksual terutama inses yang dilakukan oleh kepolisian mendapatkan bantuan dari P2TP2A sebagai layanan advokasi untuk mendampingi korban sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bahwa unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring,

tergantung kebutuhan di masing-masing daerah”.<sup>131</sup> Pihak kepolisian UUPA Kepolisian Resort Kepanjen melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi berbagai pihak di kantor P2TP2A dengan memakai baju hitam putih, sehingga korban tidak merasa takut dengan adanya polisi di tempat tersebut. Korban dan saksi akan mendapat perlindungan dari pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu korban dan saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.<sup>132</sup>

P2TP2A sangat membantu kepolisian dalam proses penyelidikan, setelah laporan identifikasi terhadap pelaku dan korban serta pendampingan psikolog terhadap korban yang hasilnya kemudian diberikan kepada kepolisian. Hal ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan pasal-pasal pemberlakuan sanksi terhadap pelaku di setiap kasus kejahatan. Jadi kesimpulan dari rekomendasi psikolog dilaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian jika korban telah mengalami kejahatan fisik, maka hasil visum dari Rumah Sakit sangat diperlukan dalam proses pemberlakuan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Selain itu laporan P2TP2A kepada kepolisian terkait jawaban dari pelaku termasuk salah satu acuan untuk menentukan pasal-pasal yang diberlakukan kepada para tersangka. Dan pernyataan tersangka membantu proses penyelidikan dari kepolisian secara

---

<sup>131</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>132</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mendalam terhadap tersangka.<sup>133</sup> Dengan adanya P2TP2A, korban pelecehan seksual mendapatkan pendampingan baik dari psikisnya maupun spiritualnya. Selain itu korban mendapatkan perlindungan dari hukum dan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya.<sup>134</sup>

Perlindungan P2TP2A terhadap korban inses telah dijalankan dengan maksimal sesuai peraturan Undang-undang Perlindungan Anak, namun tidak dipungkiri pasti terdapat hambatan atau kendala dalam melakukannya bahkan ada beberapa ketentuan yang masih belum optimal dalam menjalankannya, diantaranya; (a) P2TP2A kurang maksimal dalam melaksanakan rujukan medis terhadap korban inses yang sudah hamil di rumah sakit, karena korban ingin periksa sendiri di bidan yang dekat dengan rumah, dari pihak keluarga juga tidak mendukung kalau korban di bawa ke rumah sakit, (b) P2TP2A belum maksimal untuk merealisasikan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, karena minimnya dana dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada korban yang tidak mampu, padahal semua korban dari inses kategori ekonomi rendah, (c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan belum optimal, karena dari pihak keluarga juga kurang mendukung dengan perlindungan dari P2TP2A sehingga sulit bagi psikolog maupun konselor mendampingi sampai pemulihan, (d) pemberian informasi terkait kebutuhan

---

<sup>133</sup> Saipul, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 11 April 2019).

<sup>134</sup> Data P2TP2A Kabupaten Malang.

perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, memberikan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan maupun anak dalam rumah tangga dari pihak P2TP2A kurang optimal dalam merealisasikannya.

Pendampingan dari konselor terhadap korban inses yang masuk kasus tahun 2018 dilakukan mulai pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, hal itu dilakukan oleh pihak P2TP2A sesuai ketentuan perlindungan anak terhadap korban inses. Sedangkan kasus 2017, P2TP2A tidak bisa melakukan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, karena kasus tersebut telah dicabut laporannya oleh pihak penggugat dengan alasan rasa kasihan terhadap tersangka yaitu suaminya sendiri dan korban sudah mendapatkan pasangan yang dicarikan oleh pihak keluarga. Jadi pihak keluarga melakukan Mediasi penal yaitu jika para pihak yang terlibat dalam perundingan saling menyadari dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi penal, karena prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa win-win solution.<sup>135</sup> Maka pendampingan tersebut selesai, ketika pelapor telah membatalkan laporannya dan pihak keluarga sudah tidak datang lagi ke P2TP2A.

---

<sup>135</sup> Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Artikel, 9, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Teori Lawrence Meir Friedman yang ketiga adalah budaya hukum atau kultur hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>136</sup> Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum, sehingga dapat mewujudkan keadilan yang optimal. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo memiliki tujuan hukum, diantaranya; untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Agar terwujudnya suatu

---

<sup>136</sup> Lawrence Meir Fridmen, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Diterjemahkan oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

penegakan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum.<sup>137</sup>

Perwujudan penegakan hukum secara optimal tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat yang baik. Menurut kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>138</sup> Peneliti menyimpulkan lemahnya kesadaran masyarakat di daerah korban, karena mereka tidak segera melaporkan kasus inses tersebut.

Masyarakat minoritas terkadang berfikir bahwa kekerasan atau pelecehan seksual terhadap keluarga merupakan aib atau keburukan, sehingga mereka tidak mau melaporkan kasus tersebut. Sedangkan jika menunggu laporan dari orang lain ataupun pihak keluarga, kekerasan tersebut semakin bertambah besar terhadap korban tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum dan lembaga yang melindungi perempuan dan anak. Kasus yang memang tidak dipublikasikan atau tidak dilaporkan, P2TP2A tidak mengetahuinya karena banyak korban atau keluarga korban memilih untuk menutupi kejadian tersebut, padahal para korban sangat membutuhkan pendampingan penuh dari P2TP2A setelah mengalami kejadian yang membuat psikis dan mental menjadi lemah. Begitu juga hubungan

---

<sup>137</sup> Muhammad Zulfadi dkk, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Jurnal Hasil Seminar Nasional*, 2016, 273.

<sup>138</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), 182.

sosial antar korban dengan masyarakat sekitar yang tertutup membuat masyarakat sekitar tidak melaporkan kasus yang terjadi, atau terkadang masyarakat tidak mengetahui kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan identifikasi dari konselor terhadap pelaku dan korban serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat atau pihak keluarga dari korban untuk segera melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya kepada aparat penegak hukum kepolisian dan/atau P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di wilayah tersebut.

Kesadaran hukum yang lemah juga dimiliki oleh pihak keluarga yang menutupi aib di keluarganya, padahal memberikan dampak negative bagi korban itu sendiri. Seperti kasus 2017 yang dicabut gugatannya oleh ibu korban, karena merasa kasihan terhadap suaminya yang menjadi tersangka inses kalau dia di penjara. Selain itu, jika tersangka di penjara membuat aib dalam keluarga menjadi bertambah. Sikap yang dilakukan oleh ibu korban sangat memberikan dampak negative bagi korban, karena korban tidak mendapatkan keadilan dari hukum.

Hasil analisis dengan teori Friedman yaitu teori sistem hukum, peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya budaya hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat yang kurang untuk segera melaporkan kasus yang sudah melanggar hak asasi manusia kepada aparat penegak hukum, sehingga pelecehan seksual sudah banyak terjadi di sekitar kita. Begitu juga pihak keluarga yang menutupi setiap kasus kekerasan seksual di dalam keluarganya, karena kasus tersebut merupakan aib atau cacat dalam keluarga, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang nyata dari hak yang telah dirampas oleh pelaku, kemudian

diselesaikan sendiri dengan mediasi penal tanpa memberikan sanksi yang membuat jera pelaku. Padahal kasus ini yang menjadi korban adalah anak dan mayoritas pelecehan seksual selalu dialami oleh perempuan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, karena Islam sangat menghormati perempuan, sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh At Turmudzi:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

*“Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”.*<sup>139</sup>

<sup>139</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarg Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 252.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus inses yang masuk dalam laporan P2TP2A semua sudah dilakukan sesuai peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi terdapat kendala-kendala dari P2TP2A dalam merealisasikannya, yaitu: (a) Belum maksimal untuk merealisasikan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan belum optimal, (c) P2TP2A kurang menjalankan secara optimal dalam memberikan informasi terkait kebutuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban inses ditinjau berdasarkan teori sistem hukum Friedman sesuai 3 unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukumnya yaitu UU Perlindungan Anak yang menitikberatkan pada perlindungan khusus terhadap anak dan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak terutama inses. Kemudian struktur hukum yaitu kepolisian UUPA Kepolisian Resort Kepanjen mendapatkan bantuan dari P2TP2A untuk mendampingi korban dan melindungi orang yang melaporkan terhadap ancaman dan

intimidasi dari berbagai pihak. Selanjutnya kultur hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus ini, pihak keluarga dan masyarakat sekitar sulit melaporkan kasus tersebut, karena dianggap aib atau keburukan dalam keluarga korban.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pihak P2TP2A, diharapkan lebih mengoptimalkan implementasi upaya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual terutama inses, sehingga korban mendapatkan hak perlindungan khusus secara maksimal sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Akademisi Hukum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat melanjutkan penelitian pada topik yang sama dengan fokus yang berbeda. Sehingga lebih luas khazanah keilmuan dan bervariasi kasus yang dapat diselesaikan melalui berbagai macam teori yang ada.
3. Bagi masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat dan pihak keluarga untuk segera melaporkan setiap kasus yang sudah melanggar hak asasi manusia yang terjadi di lingkungannya kepada aparat penegak hukum kepolisian dan/atau P2TP2A. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus yang sudah melanggar HAM kepada aparat penegak hukum dan/atau lembaga pemberdayaan perempuan dan anak, sehingga pelecehan seksual masih banyak terjadi di sekitar kita dan korban tidak mendapat keadilan yang nyata. Begitu juga terdapat pihak keluarga yang menutupi kasus kekerasan fisik maupun seksual di dalam keluarganya, karena kasus tersebut merupakan aib atau cacat dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Al Qur'an*. Kairo. 1947.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. 1983.
- Falichati. *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)*. Semarang: UIN Walisongo. 2015.
- Friedmen, Lawrence Meir. *The Legal System: A Sosial Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975)*, Diterjemahkan oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2009.
- Halim, Abdul. *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*. Yogyakarta: UII.
- Kusnardi dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, 2003.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologis, dan Realisme Methaphistik (Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama)*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Nadeak, Wilson. *Memahami Anak Remaja*. Yogyakarta: Kanisius. 1991.
- Prakoso, Abintoro. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia. 2016.

- Rahardjo, Mudjia. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki. 2006.
- Rizqina, Fathia. *Dinamika Psikologis Korban Incest*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Tesis. 2015.
- Soekanto, Soerjano. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Subekti. *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*". Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Utsmani, Sabian. *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Wuryaningsih, Tri. *Topik Penelitian Berbasis Isu Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak*. Purwokerto: Puslitwan Unsoed. 2006.
- Data Kasus Kekerasan P2TP2A Kabupaten Malang Tahun 2018.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Amir, Sitti Arni. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Palu Sulawesi Tengah*, Jurnal Tesis.
- Arisman. *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 1. Januari-Juni 2018.
- Arliman, Laurensius. *Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017.

- Banjarnahor, Rizal. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan oleh Orang Tua Kepada Anak Perspektif Kriminologi*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Jurnal. 2017.
- Dwiati, Ira. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.
- Deliana, Evi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.
- Harahap, Irwan Safaruddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. 13 Mei 2016.
- Lasmadi, Sahuri. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Artikel, 9, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.
- Retnaningrum, Dwi Hapsari. *Inses Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.
- Sesse, Muh. Sudirman. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (Analisis terhadap Penerapan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 12, Nomor 1, Januari 2014.
- Sukardi, Didi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No.1, Juni 2017.
- Swarianata, Vivi dkk. *Kriminalisasi Inses dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. 2018.
- Sri Wulandari, “Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat bagi Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan”, *Jurnal Ilmiah*, Semarang: UNTAG

Zulfadi, Muhammad dkk. “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”, *Jurnal Hasil Seminar Nasional*, 2016.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan dari Undang-undang No.23 Tahun 2002.

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undnag-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### D. Internet

[https://Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018//\*Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik\*](https://Catatan%20Tahunan%20Komnas%20Perempuan%202018//Tergerusnya%20Ruang%20Aman%20Perempuan%20dalam%20Pusaran%20Politik), diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018.

[https://Pondok Pesantren IRTAQI//\*Wanita yang Haram dinikah\*](https://Pondok%20Pesantren%20IRTAQI//Wanita%20yang%20Haram%20dinikah), Hadits Shohih Bukhari, 124/9, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

<http://p2tp2a-malangkab.org>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_Meir\\_Friedman](https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Meir_Friedman), diakses pada tanggal 27 Januari 2019.

[https://id.wikipedia.org//Pelecehan Seksual Terhadap Anak](https://id.wikipedia.org//Pelecehan%20Seksual%20Terhadap%20Anak), diakses pada tanggal 01 November 2018.

[https://www.malangtimes.com//Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Malang](https://www.malangtimes.com//Kasus%20Kekerasan%20Perempuan%20dan%20Anak%20di%20Kota%20Malang), diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.


[https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_Meir\\_Friedman](https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Meir_Friedman), diakses pada tanggal 27 Januari 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4441151/geger-incest-di-lampung-ini-motif-ayah-dan-2-anaknya-setubuhi-korban>, diakses pada tanggal 08 Maret 2019.

[https://Hukrim.Memontum.Com/3Kali ditindih Bapak Kandung Anak Hamil 6 bulan](https://Hukrim.Memontum.Com/3Kali%20ditindih%20Bapak%20Kandung%20Anak%20Hamil%206%20bulan), diakses tanggal 30 Oktober 2018.

[http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.Web.Id/Inses](http://Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia.Web.Id/Inses), diakses tanggal 30 Oktober 2018.

## LAMPIRAN 1

Struktur Lembaga P2TP2A<sup>140</sup>

<sup>140</sup> <http://p2tp2a-malangkab.org>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

## LAMPIRAN 2

### Tabel perdevisi

Tabel 1

Devisi Pelayanan Hukum dan Medis

NO	KATEGORI	NAMA LEMBAGA
1.	Pemerintah	a. Dinas Kesehatan Kab. Malang b. RSUD Kanjuruhan c. PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) d. UUPA Kepolisian Resort Kapanjen e. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) f. IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
2.	Organisasi Masyarakat dan LSM	a. WCC (Women Crisis Center) b. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
3.	Perguruan Tinggi	-

Tabel 2

Devisi Kajian, Pelatihan dan Pendidikan

NO	KATEGORI	NAMA LEMBAGA
1.	Pemerintah	Dinas Pendidikan Kab. Malang
2.	Organisasi Masyarakat dan LSM	LPKP (Lembaga Pengkajian Kependudukan dan Pembangunan) Kab. Malang

3.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PSW (Pusat Studi Wanita) Universitas Brawijaya,</li> <li>b. Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang,</li> <li>c. Pusat Penelitian Gender Dan Kependudukan (PPGK) Universitas Brawijaya Malang,</li> <li>d. Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka Malang,</li> <li>e. Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Malang,</li> <li>f. Lembaga Pengkajian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,</li> <li>g. Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Malang.</li> </ul>
----	------------------	--

Tabel 3

Devisi Pemulihan dan Pemberdayaan

NO	KATEGORI	NAMA LEMBAGA
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Sosial Kabupaten Malang,</li> <li>b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kab. Malang,</li> <li>c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang,</li> <li>d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang.</li> </ul>

2.	Organisasi Masyarakat dan LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab. Malang</li> <li>b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Paramitra” Malang</li> <li>c. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bima Sakti” Malang,</li> <li>d. Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPERNSI) Malang</li> <li>e. Real Estate Indonesia (REI) Malang</li> <li>f. Organisasi Wanita (GOW) Malang,</li> <li>g. Ruang Perempuan (RUMPUN) Malang.</li> </ul>
3.	Perguruan Tinggi	-

Tabel 4

Devisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

NO	KATEGORI	NAMA LEMBAGA
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab. Malang,</li> <li>b. Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Malang,</li> <li>c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang,</li> <li>d. Badan Keluarga Berencana Kab. Malang,</li> <li>e. Kementerian Agama Kab. Malang,</li> <li>f. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Malang,</li> <li>g. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab. Malang,</li> </ul>

		h. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kab. Malang
2.	Organisasi Masyarakat dan LSM	<p>a. Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama',</p> <p>b. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang</p> <p>c. Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Malang</p> <p>d. Ketua gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-Kanak Indonesia</p> <p>e. Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMDD)</p> <p>f. Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama' (NU) Kab. Malang</p> <p>g. Ketua Pengurus PC (PC) Aisyiyah Kab. Malang</p> <p>h. Ketua Al-Hidayah Kab. Malang.</p>
3.	Perguruan Tinggi	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang.

Tabel 5

Tugas-tugas setiap devisi

NO	DEVISI	TUGAS-TUGAS
1.	Devisi Pelayanan Hukum dan Medis	<p>a. Melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik, psikis, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya.</p> <p>b. Memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telfon, surat maupun media</p>

		<p>lainnya.</p> <p>c. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.</p> <p>d. Melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Penegak Hukum.</p> <p>e. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.</p> <p>f. Menerima dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan kebutuhan pelayanan.</p>
2.	Devisi kajian, Pendidikan dan Pelatihan	<p>a. Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.</p> <p>c. Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.</p>
3.	Devisi Pemulihan dan Pemberdayaan.	Melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban, kemudian pendampingan sampai kondisi korban pulih kembali.
4.	Devisi Penguatan Jaringan dan Advokasi.	<p>a. Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,</p> <p>b. Memberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi perempuan dan anak korban</p>

		<p>tindak kekerasan,</p> <p>c. Mengupayakan dan mendorong respon aparat penegak hukum dalam membangun sensitivitas gender dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak,</p> <p>d. Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga.</p> <p>e. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, lembaga masyarakat, badan usaha serta lembaga pelayanan lainnya dalam pelayanan korban tindak kekerasan.</p>
--	--	--



### LAMPIRAN 3

Gambar wawancara dengan konselor



**Gambar 1** Konselor Ibu Rosi



**Gambar 2** Konselor Bapak Saipul

**Biodata Konselor**

No	Keterangan	
1	Nama lengkap	<b>Umi Khorirotin Nasichah, S.Si</b>
3	Tempat dan tanggal lahir	Bojonegoro, 11 Oktober 1988
4	Alamat	Banjararum AE.9A. Rt. 7. Malang (65145)
5	Kontak pribadi	085736009385/ 081221711380
6	E-mail	<a href="mailto:oyiek.ukhrowi@gmail.com">oyiek.ukhrowi@gmail.com</a>

**Jenjang Pendidikan Formal**

1	TK/RA	Roudhotul Athfal Ngemplak - Baureno Bojonegoro	1990 - 1992
2	MI	Muntafaul 'Ulum Ngemplak - Baureno Bojonegoro	1992 - 2000
3	MTs I	At-Tanwir Sumberejo – Bojonegoro	2000 -2004
4	MA I	At-Tanwir Sumberejo – Bojonegoro	2004 -2007
5	S-1	Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2007 – 2011

**Pendidikan non-Formal/ Pelatihan**

1	Diklat Manajemen Ritel Syari'ah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Timur)	2016
2	FGD Penanganan ABH	2016
3	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	2015
4	Seminar Nasional <i>Rekonseptualisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kejahatan Perspektif Pendekatan</i>	2015

	<i>Kognitif untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak</i> (PSG UIN Maliki Malang)	
5	<i>BUATY CLASS</i> Latulip	2014
6	Pelatihan Fasilitator Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur (BNPBAustralian Aid & LPBI NU)	2014
7	<i>BEAUTY CLASS</i> “Sariayu Trend 2010”	2010
8	Konferensi nasional pembangunan keluarga indonesia berbasis <i>green tech life style</i> UIN Maliki Malang	2010
9	TOT Gender PSG UIN Malang	2010
10	Sekolah Gender PSG UIN Malang	2009
11	Pelatihan jurnalistik	2009
12	Pelatihan aplikasi komputasi ms.office dan internet	2008

#### **Pengalaman Organisasi**

1	Pengurus Cabang Fatayat NU Kabupaten Malang	2014 – 2019
2	Korps PMII Putri (KOPRI) Cabang Kota malang	2011 – 2012
3	Ikatan Mahasiswa Bojonegoro (IKAMARO)	2007 – 2010
4	Volunteer PSG UIN Malang	2010-2013
5	Teater Galileo PMII Rayon Galileo	2008 – 2010
6	Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PMII)	2007 – 2013
7	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknologi	2010
8	Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Fakultas Sains dan Teknologi	2009
9	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika	2008
10	PASUSKA At-Tanwir	2005 – 2007
11	IPPNU Ranting Ngemplak	2003 – 2005

### Jabatan yang pernah diemban

1	Bendahara PC Fatayat NU Kabupaten Malang (2014 – 2019)
2	Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang (2012-Sekarang)
3	<i>Volunteer</i> Pusat Study Gender (PSG) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010-2012)
4	Direktur Badan Seni Dan Budaya PMII Cabang Kota Malang (2012 – 2013)
5	Kordinator Departemen Hubungan Masyarakat Pengembangan Ekonomi Ikatan Mahasiswa Bojonegoro (2008-2010)
6	Menteri Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (2010)
7	Ketua Teater Galileo Fakultas Saintek UIN Malang (2008-2010)
8	Sekretaris Jendral Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN MALIKI Malang (2009)
9	Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (2008)
10	Ketua ranting Ngemplak IPPNU (2004-2005)

### (Publikasi) Karya Tulis

1	Tontributor pada kolom <i>MasyaAllah</i> di Majalah Muslimah AULEEA	2016
2	<i>Muhasabah Kaderisasi PMII (Dinamika 'Kebtinan' Kader Eksakta)</i> dalam buku <i>PMII dalam Bingkai Eksakta, Nalar Pergerakan Saintis Aktivistis dalam Dinamika</i> (Penerbit: Lentera Kreasindo, Yogyakarta)	2016
3	<i>Sekilas tentang Berkeluarga</i> dalam buku <i>Sang Pengantin: Cerita, Doa, dan Kata</i> (Penerbit: Kalamtursina, Malang)	2016

4	<p><i>Santri Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</i> dalam buku <i>Santri Itu...</i> (Penerbit: Selaksa Media, Malang)</p>	2015
---	--	------

### Halim Rosyid

Jalan Bauksit 29 Malang 65122 Jawa Timur

Indonesia

Mobile +62 856 465 693 13

Email [Linguistican2005@yahoo.com](mailto:Linguistican2005@yahoo.com)

*“For sure I am the one you are looking for”*

- Career Objective** : A challenging job as a freelance professional and reliable translator using translation ability, translation experience, and special talents that I have.
- Skills** : Computer (word processing, graphic and web design)
- Languages** : Native Indonesian & Javanese; fluent English (oral and written)
- Education** : Faculty of Letters, English Department (Majoring in English Language and Literature), Universitas Negeri Malang (State University of Malang) Attended 2005-2009 (optimistically).
- Work Experience** : - English private teacher for Excellent Education Center (2008)  
 - Freelance translator for my own (2007-present)
- Recent Translation** : - *Indonesian – English*
- \* Area Profile of Program held by Institution of Society and Development Studies in Indonesia.
  - \* Annual Report of PIDRA Program in Indonesia funded by International Fund for Agricultural Development (IFAD)
  - *English – Indonesian*
  - \* That Wonderful You, an article from “Biology, the Science of Life”

\* Monetary Policy –it’s all about money, credit and banking

Personal : Hard worker, Serious (yet fun loving), understanding, highly interested in English subject, fully responsible for the job.

*Thank you for taking time to read my resume. I am looking forward to hearing your favorable reply. If you have any request or need more documents, please feel free to contact me. I'll be in touch. I'd like to start to develop partnership with you ASAP and would prove myself a satisfactorily and dependable partner who will do the very best for the success of the company (and my own) in the future.*

Best regards,

Halim Rosyid

[Linguistican2005@yahoo.com](mailto:Linguistican2005@yahoo.com)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Imamatus Sholihah
2. NIM : 13210112
3. Alamat : Bukaan, keling, kepung, kediri
4. Tempat tgl lahir : Kediri, 10 Desember 1994
5. No. tlp : 085708825630/089674607488
6. Alamat e-mail : Imamatussh10@gmail.com

### Riwayat Sekolah:

1. TK Kusuma Mulia Kediri
2. MI Tufiqiyatul Asna Kediri
3. MTs N Jombang Kauman Kediri
4. MA AL- Hikmah Purwoasri Kediri
5. Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7. LTPLM (Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang)
8. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

